



PUTUSAN

Nomor 02/PID.SUS.TPK/2024/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WENDY**
2. Tempat Lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal Lahir: : 45 Tahun/10 Oktober 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kadri Oening Rt.018 Kelurahan Air Hitam
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Utama PT.Multi Jaya
Concepts)
9. Pendidikan : S-1

Terdakwa di tahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan penetapan penahanan sebagai berikut :

- Penyidik : - Tahanan Rutan, Sejak tanggal 15 Juni 2023 s.d tanggal 04 Juli 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2023 s.d tanggal 13 Agustus 2023;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 14 Agustus 2023 s.d tanggal 12 September 2023;
- Penuntut Umum : Tahanan Rutan, sejak tanggal 08 September 2023 s.d tanggal 27 September 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri : - Tahanan Rutan, sejak tanggal 19 September 2023 s.d 18 Oktober 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 19 Oktober 2023 s.d 17 Desember 2023;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 18 Desember 2023 s.d 16 Januari

Halaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 17 Januari 2024 s.d 15 Februari 2024;

Hakim Pengadilan
Tinggi

- Sejak tanggal 06 Februari 2024 s.d tanggal 06 Maret 2024
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 Maret 2024 s.d tanggal 05 Mei 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Martua Parulian Sinaga, S.H., Teddi Kama Sinaga, S.H. dan Sudung Sinaga, S.H., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Pengacara MARTUA PARULIAN SINAGA, S.H. & REKAN beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 5 Rt. 37, Kelurahan Temindung Permai, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2024 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor:263/PAN/HK.2/II/2024 tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDS-07/SAMAR/TPK/09/2022 tanggal 18 September 2023 pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terhadap Terdakwa WENDY yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDIAR:

Halaman 2 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR tanggal 22 Februari 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS - 07/SAMAR//TPK/09/2023 tanggal 16 Januari 2024 pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WENDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak pidana korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WENDY dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan di Rutan Samarinda dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan

Halaman 3 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menetapkan terdakwa WENDY dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.776.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Tanah Hak Milik No. 01404, nama pemegang hak : WENDY luas 2.517 m2, lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
2. Tanah Hak Milik No. 01405, nama pemegang hak : WENDY luas 2.074 m2, lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim.
3. Tanah Hak Milik No. 01406, nama pemegang hak : WENDY luas 3.039 m2, lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
4. Tanah Hak Milik No. 01407, nama pemegang hak : WENDY luas 3.054 m2, lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
5. Tanah Hak Milik No. 01408, nama pemegang hak : WENDY luas 3.017 m2, lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim

Barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 dirampas untuk negara sebagai pemenuhan Kerugian Negara.

6. Tanah dan Bangunan dengan luas 331 m² berlokasi di Jalan Gunung Rejo RT. 13 No.45 Gunung Sari Ulu Balikpapan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1560 atas nama Mariati.
Point 1 s.d. 6 disita dari ANDI MUHAMMAD HUDURI, Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim, Jl. P. Suryanata Gang 2 RT 01 Kelurahan Karang Mumus Samarinda Kota, Samarinda, Kaltim.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01294/LS-PM/KEU/2010 tanggal 9 April 2010
8. 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No. Kode Lokasi 11.23.00.13.02.01.01
9. 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A

Halaman 4 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah No. Kode Lokasi 11.23.00.13.02.010.01
- 10 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 593.11/5949/BP-II/XI/2016, Nomor : 032/MMP/KT/XI/2016 tanggal 16 November 2016 antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tentang Sewa Menyewa Tanah
- 11 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 593.11/1637/0502-VI/BPKAD, Nomor : 001/MMPKT/PKSII/2020 tanggal 3 Maret 2020 antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tentang Sewa Menyewa Tanah
- 12 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 11 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
Point 7 s.d. 12, disita dari H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE. MM., Kepala BPKAD Provinsi Kaltim, alamat di Perum Griya Mukti Sejahtera Blok R No. 07 RT. 006 Gunung Lingai, Sungai Pinang Kota Samarinda
- 13 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
- 14 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur per 31 Desember 2014 dengan angka perbandingan 31 Desember 2013
- 15 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dan Entitas Anak per 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan 31 Desember 2013
- 16 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dan Entitas Anak per 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan 31 Desember 2013
- 17 1 (satu) eksemplar Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tanggal 28 Juni 2021 tentang Pemberhentian Plt Direktur Utama/Direktur PT. MMPKT dan Pengangkatan Direksi PT. MMPKT 2021-2026
- 18 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 539/K.292/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengangkatan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 19 1 (satu) eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 11 tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Halaman 5 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
1 (satu) eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 6 tahun 2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 11 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 21 1 (satu) eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 9 tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 11 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 22 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Nomor 100 tanggal 30 Nopember 2009
- 23 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tahun 2014
- 24 1 (satu) bundel fotocopy Lampiran Risalam RUPS PT. MMPKT tanggal 29 April 2019 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda)
- 25 2 (dua) lembar salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 539/K.624/2012 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 26 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tanggal 14 Juni 2014
- 27 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan 2013-2018 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 28 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 29 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 30 1 (satu) bundel fotocopy Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 31 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2014 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 32 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2015 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 33 1 (satu) bundel fotocopy Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2015 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 34 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2016 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 35 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan

Halaman 6 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 Point 13 s.d. 35, disita dari EDY KURNIAWAN, S.E., Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur, alamat di Jl. Kemakmuran Komp. Pelita RT. 041 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Samarinda

- 36 1 (satu) lembar forocopy Surat Keputusan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Nomor 001/MMP-KT/SK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direktur PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur ;
 - 37 1 (satu) lembar forocopy Surat Keputusan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Nomor 008/MMP-KT/SK/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur;
 - 38 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 30 Agustus 2017;
 - 39 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan tanggal 30 Agustus 2017;
 - 40 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Dasar dan Rumah Tangga pada PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur tanggal 1 September 2013;
 - 41 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 oleh Notaris Hasanuddin, SH. Mhum. MKn;
 - 42 2 (dua) lembar Daftar Pengurus PT. MMPKT, PT. MMPH, PT. MMPM dan PT. MMPKM;
 - 43 3 (tiga) lembar fotocopy surat No. 002/MMPKHT-Dirut/VII/12 tanggal 09 Juli 2012 dari Ir. Jugi Prajogio, MH Dirut PT. MMPH kepada Direktur Utama PT. MMPKT;
 - 44 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengunduran diri Direktur Utama PT. MMPH Ir. Jugi Prajogio;
 - 45 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. MMPH untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan tahun 2012;
 - 46 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. MMPH untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan 31 Desember 2014;
 - 47 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. MMPH dan Entitas Anak Per 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan 31 Desember 2015;
 - 48 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT. MMPH dan Entitas Anak Per
- Halaman 7 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Desember 2017;
- 49 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. MMPH dan Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen;
- 50 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MMPH tahun 2013 – 2019;
- 51 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. MMPH Nomor : 35 tanggal 02 Oktober 2017 oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. MKn;
- 52 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. MMPH Tahun 2016;
- 53 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP-REVISI) PT. MMPH Tahun 2017;
- 54 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Indolube Kimia Mandiri Nomor 03 tanggal 04 Agustus 2015 oleh Notaris HM. Edward Agustian, SH;
- 55 1 (satu) bundel fotocopy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Marine Oil Persada Nomor 02 tanggal 04 Mei 2015 oleh Notaris HM. Edward Agustian, SH;
- 56 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PT. Muara Bangun Jaya Nomor 14 tanggal 05 Januari 2009 oleh Notaris Khairu Subhan, SH;
- 57 1 (satu) bundel fotocopy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) PT. Muara Bangun Jaya Nomor 05 tanggal 05 Oktober 2015 oleh Notaris HM. Edward Agustian, SH;
- 58 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama No. 029/MMPHKT/VI/2014 antara PT. MMPKT dan PT. MMPH untuk pernyataan modal proyek man power supply;
- 59 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Sama tanggal 04 Juni 2014 antara Luki Ahmad dan Sudirman Benyamin;
- 60 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perjanjian Perjanjian Kesepakatan Bersama Pengelolaan The Concept Business Park dengan Akta Nomor 16 tanggal 19 September 2014 oleh Notaris Maria Astuti, SH;
- 61 1 (satu) bundel fotocopy Project Proposal The Concepts Business Park PT. Multi Jaya Concept;
- 62 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 19 September 2014 oleh Notaris Maria Astuti, SH;
- 63 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Adendum Perjanjian kerja Sama Pengelolaan The Concept Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concept oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. Mkn.
- 64 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Minutes of meeting ;
- 65 1 (satu) bundel Laporan Tahun 2016 PT. Migas Mandiri Pratama Hilir

Halaman 8 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Timur.
- 66 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Rapat Pertemuan PT. Royal Bersaudara dan PT. MMPH tanggal 4 September 2017
- 67 3 (tiga) lembar fotocopy Risalah Rapat Pertemuan PT. Royal Bersaudara dan PT. MMPH tanggal 28 Agustus 2017
- 68 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima tanggal 07 Agustus 2014 dari Ibu Mariati (PT. Royal Bersaudara) dan fotocopy sertifikat tanah hak milik Nomor 1560.
- 69 1 (satu) bundel fotocopy bukti setoran investasi dari PT. MMPH ke PT. Royal Bersaudara.
- 70 1 (satu) bundel fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama mengenai investasi atas proyek man power supply antara PT. MMPH dengan PT. Royal Bersaudara tanggal 11 Desember 2017.
- 71 1 (satu) bundel fotocopy surat kepada PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim tanggal 23 Februari 2022 terkait pernyataan minat untuk membeli sebidang tanah SHM No. 1072 atas nama Wendy.
- 72 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 18287 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Pemegang Hak Roy Aldino Sudirman.
- 73 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 18286 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Pemegang Hak Roy Aldino Sudirman
- 74 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 230 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Pemegang Hak Roy Aldino Sudirman
- 75 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 181 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Pemegang Hak Roy Aldino Sudirman
- 76 1 (satu) bundel fotocopy Surat No. Laporan R.MI.17.20.0005 tanggal 22 November 2017 perihal Laporan Penilaian Aset Roy Aldino Sudirman untuk Tujuan Penjaminan Utang pada PT. Bank MNC Internasional, Tbk
Point 36 s.d. 76, disita dari LUKI AHMAD, S.E., M.SE, Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur (PT.MMPH), Jl.Mampang No.41 RT.008 RW.003 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok
- 77 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTR. Migas Mandiri Pratama Hilir (MMPH) Kalimantan Timur "Penggantian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris" tanggal 29 Agustus 2017;
- 78 3 (tiga) lembar Fotokopi Daftar Piutang PT Migas Mandiri Pratama Hilir;

Halaman 9 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Hasil Legal Audit oleh Dr. Muhammad Muhdar, SH., M. Hum tanggal 12 Juni 2017;
- 80 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Muara Bangun Jaya Th 2016;
- 81 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Muara Bangun Jaya No. SPJ-229/F16400/2016-S3.
- 82 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muara Bangun Jaya Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 oleh Notaris Khairu Subhan, SH.;
- 83 3 (tiga) lembar FotoKopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. MUARA BANGUN JAYA dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Peserta Rapat pada tanggal 24 Agustus 2017.
- 84 2 (dua) lembar FotoKopi Surat Teguran kepada Direktur Utama PT. MMP Hilir, pada tanggal 27 Desember 2016.
- 85 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen PT. Muara Bangun Jaya;
- 86 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Laporan Penilaian Tanah, Bangunan, dan Kapal No. File: 357/MMPH/LP/KJPP.PSZ/X/15 tanggal 23 Oktober 2015 Pung's Zulkarnain & Rekan;
- 87 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Review Laporan Keuangan Per 30 November 2016 oleh Sigit Parwoto;
- 88 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Legal Opinion Garis Besar Pendapat Hukum tanggal 14 September 201 oleh Gabriel Gaja Tukan, SH., M. Hum;
- 89 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Perjanjian Kersama PT. MMPH Kaltim dan PT. Royal Bersaudara, tanggal 04 Juni 2014;
- 90 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTR. Migas Mandiri Pratama Hilir (MMPH) Kalimantan Timur "Laporan Tahun 2016" tanggal 26 Mei Tahun 2017;
- 91 1 (satu) bundel Fotokopi Minutes of Meeting PT. MMPH dan PT. RB
- 92 1 (satu) lembar Fotokopi Surat No. 110/DIR/MMPHKT/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017
- 93 1 (satu) bendel FotoKopi Laporan Evaluasi Kinerja PT. MMPH Kaltim Tahun Buku 2015 - 2019, nomor LEV-267/PW17/4/2020 tanggal 28 September 2020 Point 77 s.d. 93 disita dari SIGIT PARWOTO, SE,AK, Komisaris PT. MMP Hilir / Direktur Keuangan PT. MMPKT Tahun 2016 s/d 2020,beralamat di Perumahan Citra Gading Residence Bok A15 No. 008 Rt. 011 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda.
- 94 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 113.1.1.1.05 – Piutang Bagi Hasil PT. Migas Mandiri Pratama, untuk PBH-MJC-PT. Migas Mandiri

Halaman 10 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama Hilir Kaltim.
- 95 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 113.1.1.1.05 – Piutang Bagi Hasil PT. Migas Mandiri Pratama, untuk PBH–RB–PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim
- 96 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 113.1.1.1.05 – Piutang Bagi Hasil PT. Migas Mandiri Pratama, untuk PBH–LJ–PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim
- 97 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger for 113.1.1.1.02 Piutang Hubungan Istimewa periode 01/09/2014 – 30/08/2014 PT. Migas Mandiri Pratama, untuk Investasi PT. Multi Jaya Concept (MJC)
- 98 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger for 113.1.1.1.03 Piutang Hubungan Istimewa periode 01/09/2014 – 30/08/2014 PT. Migas Mandiri Pratama, untuk Investasi PT. Royal Bersaudara (RB)
- 99 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger for 113.1.1.1.02 Piutang Hubungan Istimewa periode 01/09/2014 – 30/08/2014 PT. Migas Mandiri Pratama, untuk Investasi proyek Loa Janan.
- 100 2 (dua) lembar rekapitulasi kerjasama bisnis PT. MMP kepada PT. MMPH (Per 2018)
- 101 5 (lima) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. rekening 1480011356220 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim periode bulan Februari 2016, Agustus 2016, Oktober 2016 – Desember 2016
- 102 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. rekening 1480011361139 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim periode bulan Januari 2016 – Desember 2016
- 103 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Kaltim No. rekening 0011504388 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim periode bulan 08-04-2010 s.d 26-06-2014
- 104 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. rekening 1480011356220 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim periode 1 Januari 2014 – 30 Juni 2019.
- 105 1 (satu) eksemplar fotocopy cash book Bank Mandiri (Tab Bisnis) 1480011356220 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur.
- 106 3 (tiga) lembar Rincian transaksi proyek Loa Janan
- 107 1 (satu) lembar Rincian transaksi proyek PT. Multi Jaya Concept
- 108 2 (dua) lembar Rincian transaksi proyek PT. Royal Bersaudara Point 94 s.d. 108 disita dari MAD ZAHRI , Manager Keuangan pada PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT. MMPKT), Jalan Sultan Alimuddin Gang Rakat Rt./Rw. 021/-Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.
- 109 1 (satu) eksemplar General Ledger 102.01.01.11 – Bank Mutiara 003 tanggal 01/01/2014 – 31/10/2022
- 110 1 (satu) eksemplar General Ledger 102.01.01.07 – Bank Mutiara 002

Halaman 11 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01/01/2014 – 31/10/2022

- 111 1 (satu) eksemplar General Ledger 102.01.01.06 – Bank Mandiri Kesuma Bangsa (67) tanggal 01/01/2014 – 31/10/2022
- 112 1 (satu) eksemplar Laporan Auditor Independen Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur dan Entitas Anak
- 113 1 (satu) eksemplar Creditor Ledger (mutasi Hutang) 01/01/2014 – 30/06/2022 PT. Migas Mandiri Pratama Hilir dan rekening koran atas hutang PT. MMPH kepada PT. MMP
- 114 1 (satu) eksemplar General Ledger PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 31/12/2021 Proyek Menpower PT. Royal Bersaudara
- 115 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 112.05.01.01 – Piutang Lain-Lain PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 31/12/2021 dan rekening koran atas piutang PT. Royal Bersaudara
- 116 1 (satu) eksemplar General Ledger PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 31/12/2021 dan rekening koran atas piutang Business Park PT. Multi Jaya Concept
- 117 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 112.05.01.01 – Piutang Lain-Lain PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 30/06/2022 atas piutang Business Park PT. Multi Jaya Concept
- 118 1 (satu) eksemplar General Ledger PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 31/12/2021 Bank Mandiri (Proyek Loa Janan) dan rekening koran atas Proyek Loa Janan
- 119 1 (satu) eksemplar General Ledger PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 31/12/2021 rekening koran atas Proyek Loa Janan
- 120 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No. rekening 5100-0001744356-003 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir periode bulan Oktober 2014, Nopember 2014 dan Desember 2014
- 121 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No. rekening 5100-0001724029-002 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir periode bulan Oktober 2014, Nopember 2014 dan Desember 2014
- 122 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No. rekening 5100-0001744356-003 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir periode bulan Januari 2015 - Desember 2015
- 123 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No. rekening 5100-0001724029-002 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir periode bulan Januari 2015 - Desember 2015
- 124 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No. rekening 5100-105793-002 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir periode bulan Februari 2015
- 125 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 10/MMPH/PR-LJ/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015

Halaman 12 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126 1 (satu) bundel progress report bulan I minggu 1 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama
Hilir Kaltim
- 127 1 (satu) bundel progress report bulan I minggu 2 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama
Hilir Kaltim
- 128 1 (satu) bundel progress report bulan I minggu 3 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama
Hilir Kaltim
- 129 1 (satu) bundel progress report bulan I minggu 4 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama
Hilir Kaltim
- 130 1 (satu) bundel progress report bulan II minggu 5 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama
Hilir Kaltim
- 131 1 (satu) bundel progress report bulan II minggu 6 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama
Hilir Kaltim
- 132 1 (satu) bundel progress report bulan II minggu 7 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama
Hilir Kaltim
- 133 1 (satu) bundel progress report bulan II minggu 8 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama
Hilir Kaltim
- 134 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Kaltim Syariah
No. rekening 5100989899 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir
periode bulan April 2016
- 135 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 037/MMPHKT/II/2022 tanggal 14
Februari 2022
- 136 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 001/S.Kuasa.MJC-MMPH/II/2022
tanggal 14 Februari 2022
- 137 1 (satu) lembar Tanda Terima Sertifikat an. Wendy No. 1072 tanggal
14 Februari 2022
- 138 1 (satu) lembar Tanda Terima Asli SHM No. 1072 an. Wendy tanggal
16 Februari 2022
- 139 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1072 An. Wendy
- 140 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01404 An.
Wendy
- 141 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01405 An.
Wendy
- 142 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01406 An.
Wendy
- 143 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01407 An.

Halaman 13 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wendy
- 144 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01408 An.
- Wendy
- 145 2 (dua) lembar surat Nomor : 173/MMPHKT/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Perihal : Surat Tanggapan Atas Surat Nomor 005/MMPH-TCBD/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022
- 146 1 (satu) lembar surat Nomor : 187/MMPHKT/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022
- Point 109 s.d. 146 disita dari ANDI MUHAMMAD HUDURI, Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim, Jl. P. Suryanata Gang 2 RT 01 Kelurahan Karang Mumus Samarinda Kota, Samarinda, Kaltim.
- 147 1 bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama No : 046/DIR/MMPHKT/IX/2014 tanggal 10 September 2014
- 148 1 lembar Fotokopi Surat Permohonan Dana Tahap II Nomor : 042/MMPKHT/DIR/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 senilai Rp3.600.000.000,-
- 149 1 lembar Fotokopi Surat Permohonan Dana Tahap III Nomor : 001/MMPKHT/DIR/II/2015, tanggal 07 Januari 2014 Rp. 3.600.000.000,-
- 150 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14111 tanggal 03 Oktober 2014 sebesar Rp. 4.800.000.000,-
- 151 1 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14133 tanggal 25 November 2014 sebesar Rp. 3.600.000.000,-
- 152 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB15005 tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp. 3.600.000.000,-
- 153 1 bundel Fotokopi General Ledger Proyek PT. Multi Jaya Concept
- 154 1 bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama No : 022/MMPHKT/III/2014 tanggal 19 Maret 2014
- 155 1 bundel Fotokopi Perjanjian No. :L/MMPH/PR-IJ/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015
- 156 1 bundel Fotokopi Payment Voucher No. : PVMDR-GR14005 tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp199.000.000,-
- 157 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. : PVMDR-GR14064 tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp1.000.000.000,-
- 158 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. : PVMDR-GR14066 tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp1.233.697.000,-
- 159 1 bundel Fotokopi General Ledger Kegiatan kegiatan Pembangunan Workshop di KM. 4 Loa Janan Samarinda
- 160 1 Bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama No : 029/MMPHKT/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014
- 161 2 lembarFotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14053 tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp4.000.000.000,-
- 162 1 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14054 tanggal

Halaman 14 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06 Juni 2014 sebesar Rp2.831.166.000,-
163 1 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14061 tanggal
17 Juli 2014 sebesar Rp4.750.000.000,-
164 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVBKPN-TB14001 tanggal
20 Juni 2014 sebesar Rp4.750.000.000,-
165 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14072 tanggal
21 Agustus 2014 sebesar Rp4.750.000.000,-
166 3 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVKAS-TB14364 tanggal 24
September 2014 sebesar Rp 4.750.000.000,-
Point 147 s.d. 166, disita dari IRINE DEVIE, S.Sos., Karyawan BUMD
PT. Mahakam Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT.
MMPKT), alamat di Jl. M. Said Perum Villa Elektrik RT 025 Kel. Lok
Bahu Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kaltim
167 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekomendasi Nomor: 360.1/23-
Rekom/BPBD-Bid. P&K/III/2015, tanggal 17 Maret 2015, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
168 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Walikota Samarinda,
Nomor: 660/253/HK-KS/III/2015, tanggal 30 Maret 2015
169 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Walikota Samarinda,
Nomor: 596/187/HK-KS/III/2015, tanggal 09 Maret 2015
170 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, Nomor: 503/005/SK-
BPPTSP/C/IV/2015, tanggal 06 April 2015
171 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat, Nomor: 600/614/DCKTK,5/VII/2015,
tanggal 08 Juli 2015, Perihal: Pengesahan Site Plan Ruko The
Concepts Business Park, Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota
172 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham " PT. Multi Jaya Concept" Nomor 10, tanggal 10 Desember
2012
173 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat No. 001/MMPH-TCBP/VII/2022
tanggal 02 Juli 2022, Hal: Tanggapan Surat No. 72/MMPHKT/VI/2022
174 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat No. 003/MMPH-TCBP/IV/2022 tanggal
22 April 2022 Hal: Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The
Concepts Business Park ("TCBP")
175 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat No. 057/MMPHKT/IV/2022 tanggal 28
April 2022 Hal: Surat Tanggapan
176 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat No. 72/MMPHKT/VI/2022 tanggal 06
Juni 2022 Hal: Surat Tanggapan
177 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat No. 149/MMPHKT/X/2018 tanggal 08
Oktober 2018 Hal: Surat Undangan Rapat
178 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 257062306
a.n. PT Multi Jaya Concept Per Oktober 2014 s.d. November 2014,
dan Januari 2015

Halaman 15 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Rekening No. 1480016822168 a.n. PT Multi Jaya Concept Per November 2014, Januari 2015, Februari 2015, dan Juni 2015
- 180 1 (satu) Lembar Fotokopi salinan rekening Bank Syariah Bukopin No. Rek. 8800168-11-3 per Maret 2016
- 181 1 (satu) Lembar Fotokopi Daftar Pengeluaran PT. Multi Jaya Concepts, Project: Business Park Per 2013 s.d. 2016
- 182 1 (satu) Bundel Foto Progress PT. Multi Jaya Concepts, Project: Business Park Per: 29 Desember 2014 s.d. 04 Januari 2015
- 183 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekomendasi Nomor: 001/MMPH-TCBP/V/2022, tanggal 24 Mei 2022, Hal: Tanggapan Surat No. 057/MMPHKT/IV/2022
- 184 Fotokopi Surat Nomor : 185 / MMPHKT / XI / 2021 tanggal 22 November 2021 perihal Surat Pemberitahuan terhadap pelaksanaan appraisal terhadap asset jaminan PT. Multi Jaya Concept (MJC) berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1072 atas nama WENDY dengan luas 16.000 m²
- 185 Fotokopi Surat PT. Multi Jaya Concept Nomor : 005 / MMPH-TCBP/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan The Concepts Business Park beserta tanda terimanya
- 186 Fotokopi Surat Nomor : 173/MMPHKT/XI/2022 tanggal 11 November 2022 beserta tanda terimanya
- 187 Fotokopi Surat Nomor : 001/MMPH-TCBP/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 beserta tanda terimanya
- 188 Fotokopi Surat Nomor : 187/MMPHKT/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 beserta tanda terimanya
- 189 Fotokopi Surat Nomor : 001/MMPH-TCBP/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 beserta tanda terimanya
- 190 Fotokopi Surat Nomor : 018/MMPHKT/II/2023 Tanggal 23 Februari 2023 beserta tanda terimanya
- 191 Fotokopi Surat Nomor : 02/MMPH-TCBP/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 beserta bukti kirim JNE Point 167 s/d 191, disita dari WENDY, Direktur PT. Multi Jaya Concept (MJC), beralamat Jl. Kadrie Oening Rt. 018 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
- 192 1 bundel Fotokopi Contract No : 4600003969 (EX CTBS002009-NP), MAN POWER SUPPORT FOR PRODUCTION TOTAL E&P INDONESIA & PT. ROYAL BERSAUDARA tanggal 10 Februari 2014
- 193 1 bundel Fotokopi Contract No : 4600002882, MAN POWER SUPPORT SERVICE FOR ADMINISTRATION TOTAL E&P INDONESIA & PT. ROYAL BERSAUDARA, tanggal 23 November

Halaman 16 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011
- 194 1 bundel Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 2297689494 a.n. PT Royal Bersaudara Per Juni 2014 s.d. Desember 2014
- 195 1 bundel Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 2297689494 a.n. PT Royal Bersaudara Per Januari 2015 s.d. Desember 2015
- 196 1 bundel Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 2297689494 a.n. PT Royal Bersaudara Per Januari 2016 s.d. Juli 2016, Agustus 2016, dan Oktober 2016
- 197 1 lembar Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 2297689494 a.n. PT Royal Bersaudara Per April 2017
- 198 1 rangkap asli Outstanding Pinjaman PT. Royal Bersaudara kepada PT. MMPH per Tanggal 13 Mei 2017
- 199 1 rangkap Fotokopi Addendum Perjanjian Kerjasama Mengenai Investasi Atas Proyek *Man Power Supply* Antara PT.Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim dan PT. Royal Bersaudara, tanggal 11 Desember 2017
- Point 192 s.d. 199, disita dari ROY ALDINO SUDIRMAN, S. IP., Direktur PT. Royal Bersaudara, alamat di Jl. Abadi No. 22 RT. 12 Kelurahan Gn. Sari Ilir, Balikpapan; Jl. Pupuk Timur II No. 03, Kel. Damai, Balikpapan Selatan
- 200 1 (satu) bundel Fotocopy terdiri :
- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Replik Indonesia No. AHU-10812.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Ditetapkan pada tanggal 3 April 2009
 - Akta Notaris KHOIRU SUBHAN,SH, Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muara Bangun Jaya, Nomor 14 Tanggal 5 Januari 2009
- 201 1 (satu) bundel Fotocopy terdiri :
- Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, kepada Notaris H.M EDWARD AGUSTIAN,SH; perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Muara Bangun Jaya, Tanggal 3 Juni 2016;
 - Akta Notaris Dan PPAT HM. EDWARD AGUSTIAN, SH, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Yerbatas (PT) PT. Muara Bangun Jaya, Nomor 08 tanggal 31 Mei 2016
- 202 1 (satu) bundel Fotocopy akta Notaris dan PPAT HM. Edward Agustian, SH, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Muara Bangun Jaya Nomor 03 Tanggal 06 Desember 2021;
- 203 1 (satu) bundel Fotocopy satu bendel Anggaran Dasar Dan Rumah

Halaman 17 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga PT. Muara Bangun Jaya, tanggal 22 Januari 2018
Point 200 s.d. 203 disita dari NUR AKHMAD ABIDZAR, Karyawan
Swasta / Direktur PT. Muara Bangun Jaya, beralamat Perumahan
Korpri Blok A1 No. 013 Rt. 045/000 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai
Kunjang Kota Samarinda

204 1 (satu) eksemplar Foto copy Memorandum of Understanding (MoU)

No. 10/MMPHKT/ III /2015, tanggal 6 Maret 2015

205 3 (tiga) lembar Foto copy Akta Jual Beli Saham, Nomor 09, Tanggal
05 Oktober 2015

206 2 (dua) lembar Foto copy Pernyataan Nomor : 212, Tanggal 25
November 2014

207 1 (satu) Bundel Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri An.
Muhammad Surdi, No. Rekening 148-00-0110331-9

Point 204 s.d 207 disita dari MUHAMMAD SURDI Bin H. TABRAN,
Swasta (Direktur PT. Gemilang Tirta Jaya)beralamat di Jln. Banggris
RT. 22 No. 124, Karang Anyar, Sungai Kunjang, Kota Samarinda

**Barang bukti dari nomor 6 sampai dengan nomor 207 terlampir dalam
berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

5. Menetapkan agar Terdakwa **WENDY** dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Samarinda Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 2 Februari
2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENDY terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama
sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa WENDY untuk
membayar Uang Pengganti kepada negara sebesar Rp. 10.776.000.000,-
(sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah), dikurangi dengan
uang pengembalian kerugian negara setelah dilakukan penyidikan yang
diserahkan oleh Terdakwa melalui PT. MMPH sejumlah Rp 1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus juta rupiah), dan dikurangi dengan memperhitungkan
nilai Tanah Hak Milik Terdakwa yang telah disita oleh Penuntut Umum,
antara lain :

Halaman 18 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Hak Milik No. 01404, luas 2.517 m2, lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim;
- Tanah Hak Milik No. 01405, luas 2.074 m2, lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim;
- Tanah Hak Milik No. 01406, luas 3.039 m2, lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim;
- Tanah Hak Milik No. 01407, luas 3.054 m2, lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim;
- Tanah Hak Milik No. 01408, luas 3.017 m2, lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim;

Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS - 07/SAMAR//TPK/09/2023 tanggal 16 Januari 2024:

- **Barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 dirampas untuk negara sebagai pemenuhan Kerugian Negara.**
- **Barang bukti dari nomor 6 sampai dengan nomor 207 terlampir dalam berkas perkara.**

Sedangkan barang bukti dari Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

- 1) Foto Copy Akta Pendirian PT Multi Jaya Concepta No. 21 tanggal 06 April 2009 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, S,H, dahulu Notaris di Kota Samarinda, kemudian dibuatkan salinan yang sama bunyinya oleh Notaris Wasi'ah, S.H, Spn selaku pemegang protocol dari Notaris Achmad Dahlan, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU24150.AH.OI.OI tanggal 02 Juli 2009 (**BUKTI T-1**);
- 2) Foto Copy Akta No. 10 Tanggal 10 Desember 2012 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Jaya Concepts yang dibuat dihadapan Maria Astuti, SH, Notaris di Kota Samarinda(**BUKTI T-2**);

Halaman 19 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto Copy Akta No. 02 Tanggal 02 Maret 2017 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Jaya Concepts yang dibuat dihadapan Maria Astuti, SH, Notaris di Kota Samarinda dan telah terdapat Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0118939 tanggal 17 Maret 2017(**BUKTI T-3**);
- 4) Foto Copy Akta Perubahan Terakhir No. 03 Tanggal 27 Juli 2017 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Jaya Concepts yang dibuat dihadapan Maria Astuti, SH, Notaris di Kota Samarinda (**BUKTI T-4**);
- 5) Foto Copy Akta Perjanjian Perjanjian Kesepakatan Bersama Pengelolaan The Concepts Business Park dengan Akta Nomor 16 tanggal 19 September 2014 oleh Notaris Maria Astuti, SH (**BUKTI T-5**);
- 6) Foto Copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 19 September 2014 oleh Notaris Maria Astuti, SH, (**BUKTI- T6**)
- 7) 1 (satu) bundel Project Proposal The Concepts Business Park PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-7**);
- 8) Fotocopi Surat Keputusan Walikota Samarinda, Nomor : 596/187/HK-KS/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang Persetujuan Izin Lokasi Pembangunan Rumah Toko (Ruko) terletak di kelurahan karang Asam Ilir kepada PT. Multi Jaya Concepts(**BUKTI T-8**);
- 9) Fotocopi Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, Nomor: 503/005/SK-BPPTSP/C/IV/2015, tanggal 08 Juli 2015 tentang Pemberian Izin Pematangan Lahan kepada WENDY - PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-9**);
- 10) 1 (satu) bundel Foto copy Berita Acara Pekerjaan No.001/BAP-TCBP/I/2015 antara PT Multi Bangun Persada dengan PT Roda Jaya Sakti untuk pekerjaan cut and Fill tanah di Lokasi Proyek The Concepts Business Park(**BUKTI T-10**);
- 11) Foto Copy Kwitansi No.001/APW/10/2014. Yang telah menerima dari PT Bangun Reksa Perkasa untuk pembayaran ongkos kiri dari Surat jalan tanggal 14/08/14-17/09/14 sesuai dengan SPPM No.018/SPK/MJC-BP/VI/2014 total Rp.33.568.200,- (**BUKTI T-11**);
- 12) Foto copy Bukti Pembayaran Imbalan Jasa untuk Gedung Business Park ref: Int Memo: 043/IM/TC/MJC/VII/2004 dan No.001/IM/TC/MJC/IX/2014 sebesar Rp.10.000.000,- ,-(**BUKTI T-12**);
- 13) Foto Copy Pembayaran Perbaikan Tiang Listrik untuk proyek The

Halaman 20 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Concepts Business Park internal memo :012/IM/TC/MJC/II/2015 sebesar Rp.15.000.000,- (**BUKTI T-13**);

14) Foto Copy Tagihan dari kantor Surveyor Berlisensi Abdullah, ST, Nomor Lisensi :1.0075-14 biaya pengukuran BM Geodetik untuk pengerjaan pengembalian batas dan pengukuran ulang sebesar Rp. 3.000.000,- (**BUKTI T-14**);

15) Foto Copy Surat setoran Pajak daerah No. SKPD : 64.72.041.003.023.0185.0 atas nama WENDY PT. Multi Jaya Concepts tanggal cetak 10/04/2014 sebesar Rp. Rp.67.000.000,- (**BUKTI T-15**);

16) Foto Copy Tagihan dari kantor CV PRISA SOENOE untuk pekerjaan Uji Geoteknik/Sondir-Boring-SPT, Test Laboratorium pada Proyek The Concepts Business Park - PT. Multi Jaya Concepts, lokasi jalan Teuku Umar- Samarinda,- (**BUKTI T-16**);

17) Foto Copy Surat Penawaran penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Bizz Park PT. Multi Jaya Concepts dari PT AGRONUSA SARTIKA No. 02/AS-PNW/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014, sebesar Rp. 325.125.000,- (**BUKTI T-17**);

18) Foto Copy Bukti transfer via Bank BCA Samarinda tanggal 21 Juli 2014 kepada Abimanyu sebesar Rp.42.637.000,- (**BUKTI T-18**);

19) Foto Copy Invoice No.004/RJS-MJC/II/2015 dan No.003/RJS-MJC/II/2015 dari PT Roda Jaya Sakti kepada PT. Multi Jaya Concepts untuk meminta pembayaran tahap I dan tahap II pekerjaan Cut and Fill dengan Volume 14.000 m³ dan tahap ke 2 pekerjaan pengurukan tanah di kawasan Proyek The Concepts Business Park - PT. Multi Jaya Concepts, lokasi jalan Teuku Umar- Samarinda Tahap I sebesar Rp.115.500.000,- dan tahap ke-2 sebesar Rp.93.736.500,- (**BUKTI T-19**);

20) Foto Copy Kwitansi bukti pembayaran dari PT Multi Jaya Bangun Persada untuk Progres I pekerjaan Urugan Tanah di Proyek The Concepts Business Park - PT. Multi Jaya Concepts , Volume lapangan 56% tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp.248.456.000,- (**BUKTI T-20**)

21) 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran untuk Study Kelayakan, Sewa Alat, Proses Pertelaan, Proses Validasi site plan, dan Proses Izin Reklame di Dinas Cipta terkait Proyek The Concepts Business Park, Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-21**);

22) 1 (satu) bundel bukti-bukti Invoice dan pembayaran untuk penyusunan Dokumen UKL dan UPL kegiatan perumahan dan sarana penunjangnya, pembayaran pembelian solar industry sesuai Nomor :

Halaman 21 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IM.150275/PIL/2015, Pembelian besi beton Ulir TS 13 terkait Proyek The Concepts Business Park, Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-22**);

23)1 (satu) bundel bukti-bukti pembelian Material Besi dan bahan bangunan, pembelian Solar, Sewa Excavator untuk Proyek Cut and Fill, terkait Proyek The Concepts Business Park, Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-23**);

24)1 (satu) bundel Gambar-gambar Pekerjaan Pematangan Lahan dan Infrastruktur periode 19-25 Januari terkait proyek The Concepts Business Park, Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-24**);

25)Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang tahun 2014 atas nama HJ EMILDA, Jl. Teuku Umar dengan luas Bumi 16.600 M2 sebesar Rp.2.722.400 pemilik awal Sertipikat Hak Milik WENDY (**BUKTI T-25**);

26)1 (satu) bundel Laporan Survey Topografi, Proyek Perencanaan Dinding Penahan Tanah The Concepts Business Park, Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-26**);

27)1 (satu) bundel Laporan Hasil penyelidikan Tanah Dengan Alat Sondir Proyek The Concepts Business Park, Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-27**);

28)Foto Copy Surat SOMASI KEDUA Nomor 140/SOMASI/MMPHKT/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dari PT MMPHKT kepada PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-28**);

29)1(satu) bundel fotocopi Surat Undangan Rapat Nomor:149/MMPHKT/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan agenda Pembahasan Mengenai Proyek MJC dan MMPH, dokumen Minutes of Meeting tanggal 10 Oktober 2018, Berita Acara Rapat dan hasil Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan The Concept Business Park (**BUKTI T-29**);

30)Fotocopy Salinan Kesepakatan Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan The Concepts Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concept yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 (**BUKTI T-30**);

31)Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor : 53 tanggal 26 Oktober 2018 untuk menjual Sertipikat Hak Milik Nomor: 1072 atas nama WENDY dengan Luas 16.600 M²; antara PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts yang dibuat oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. Mkn(**BUKTI T-31**);

Halaman 22 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)**1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Penilaian Aset PT MMMPHKT Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT. Multi Jaya Concepts dari Kantor Jasa Penilai Publik MUSHOFAH MONO IGFIIRLY dan REKAN tanggal 16 November 2021 dengan kesimpulan Nilai Pasar Rp.33.200.000.000,- dan Nilai Likuidasi sebesar Rp.23.240.000.000,- (**BUKTI T-32**);
- 33)**1 (satu) bundel Foto Copy Penawaran Biaya Study Kelayakan Nomor: 293/NRR-P/PN-FS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2021 dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Nanang Rahayu dan Rekan, Lokasi PT. Multi Jaya Concepts di Jalan Teuku Umar Samarinda, sebesar Rp. 20.000.000,- (**BUKTI T-33**);
- 34)**1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Study Kelayakan Nomor file : 0680.1/KJPP-NRP/APP/IX/2014 tanggal 8 September 2014 dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Nanang Rahayu dan Rekan, Lokasi PT. Multi Jaya Concepts di Jalan Teuku Umar Samarinda, sebesar Rp. 20.000.000,- (**BUKTI T-34**);
- 35)**1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1072 An. Wendy (**BUKTI T-35**);
- 36)**1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01404 An. Wendy (**BUKTI T-36**);
- 37)**1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01405 An. Wendy (**BUKTI T-37**);
- 38)**1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01406 An. Wendy (**BUKTI T-38**);
- 39)**1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01407 An. Wend (**BUKTI T-39**);
- 40)**1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01408 An. Wendy (**BUKTI T-40**);
- 41)**Foto Copy Surat keberatan Nomor:002/MMPH-TCBP/IV/2022 tanggal 01 April 2022 tentang keberatan Sdr.WENDY atas PPJB tanah SHM no. 1072, yang dilakukan pembayaran Rp. 1 Milyar per bulan selama 24 bulan (**BUKTI T-41**);
- 42)**Foto Copy Surat Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park Nomor:003/MMPH-TCBP/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dari WENDY kepada Direktur PT MMPHKT (**BUKTI T-42**);
- 43)**Foto Copy Surat tanggapan dari PT MJC Nomor 001/MMPH-TCBP/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 terkait tanggapan atas surat Nomor: 057/MMPHKT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dari PT MMPHKT terkait

Halaman 23 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park
(BUKTI T-43);

44) Foto Copy Surat tanggapan dari PT MMPHKT Nomor: 057/MMPHKT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 terkait Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park sesuai surat Nomor: 003/MMPH-TCBP/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dari WENDY
(BUKTI T-44);

45) Foto Copy Surat tanggapan balik dari PT MJC Nomor :001/MMPH-TCBP/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas surat tanggapan dari PT MMPHKT Nomor: 057/MMPHKT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 terkait Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park
(BUKTI T-45);

46) Foto Copy Surat tanggapan/Somasi balik dari PT MMPHKT nomor 72/MMPHKT/VI/2022 terkait tanggapan atas surat Nomor :001/MMPH-TCBP/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 dan atas surat Nomor: 057/MMPHKT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 terkait Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park (BUKTI T-46);

47) Foto Copy Surat tanggapan balik dari PT MJC terkait surat PT MMPHKT Nomor: 72/MMPHKT/VI/2022 yang meminta agar disepakati mengakhiri Proyek The Concepts Business Park karena Sertipikat telah dipecah 5 (lima) sehingga lebih mudah untuk membayar hutang (BUKTI T-47);

48) Foto Copy Surat Nomor: 005/MMPH-TCBP/IX/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dari PT MJC permintaan tanggapan atas surat Nomor :001/MMPH-TCBP/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 dan tindak lanjut terkait Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park kepada PT MMPHKT (BUKTI T-48);

49) Foto Copy Surat tanggapan dari PT MMPHKT Nomor: 173/MMPHKT/XI/2022 tanggal 11 November 2022 terkait tanggapan atas surat Nomor : 005/MMPH-TCBP/IX/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang tetap meminta agar PT MJC segera melunasi hutangnya terkait Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park
(BUKTI T-49);

50) Foto Copy Surat tanggapan balik dari PT MJC Nomor 001/MMPH-TCBP/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 terkait surat tanggapan dari PT MMPHKT Nomor: 173/MMPHKT/XI/2022 tanggal 11 November 2022 tetap meminta agar Kuasa Menjual dapat digunakan untuk menjual

Halaman 24 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan tanah dan diberdayakan para pihak agar segera dapat dijual objek jaminan tanah (**BUKTI T-50**);

51) Foto Copy Surat tanggapan balik dari PT MJC Nomor 001/MMPH-TCBP/II/2022 tanggal 20 Pebruari 2023 terkait surat tanggapan dari PT MMPHKT Nomor: 187/MMPHKT/XII/2022 yang menyepakati akan menjual asset Milik PT MJC sesuai harga pasar dan sesuai kemampuan pembeli (**BUKTI T-51**);

52) Foto Copy Surat tanggapan balik dari PT MMPHKT Nomor: 018/MMPHKT/II/2023 tanggal 23 Pebruari 2023 terkait surat tanggapan dari PT MJC Nomor 001/MMPH-TCBP/II/2022 tanggal 20 Pebruari 2023 yang menyatakan tidak bisa melakukan penghapusan atas bagi hasil dan denda yng dijatuhkan kepada PT MJC (**BUKTI T-52**);

53) Foto Copy Surat tanggapan balik dari PT MJC Nomor 006/MMPH-TCBP/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 terkait surat tanggapan dari PT MMPHKT Nomor: 018/MMPHKT/II/2023 tanggal 23 Pebruari 2023 yang pada pokoknya berjanji akan membayar hutang secara bertahap dengan berharap agar jaminan segera dapat dijual karena sudah dipecah menjadi 5(lima) bidang, dan meinta waktuyang cukup (**BUKTI T-53**);

54) Foto Copy Surat tanggapan balik dari PT MJC Nomor 001/MMPH-TCBP/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 terkait surat Pemberitahuan Pembayaran Tunai Bertahap yang isinya menyampaikan akan membayar tunai secara bertahap hutangnya pada tanggal 30 April 2023 (**BUKTI T-54**);

55) 1 (satu) bundel Foto Copy REKAPITULASI PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN PT MJC PERIODE JANUARI 2015 S/D MEI 2016 SEBESAR ± RP. 3.802.503.944 (tiga milyar delapan ratus dua juta lima ratus tiga ribusembilan ratus empat puluh empat rupiah) (**BUKTI T-55**);

56) 1 (satu) bundel Foto Copy REKAPITULASI PEMBAYARAN OPERASIONAL KANTOR BERDASARKAN BUKTI KAS/KASBON PT MJC PERIODE 11 DESEMBER 2014 S/D 05 JANUARI 2017 SEBESAR ± RP. 5.065.534.226 (lima milyar enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) (**BUKTI T-56**);

57) 1 (satu) bundel Foto Copy REKAPITULASI PEMBAYARAN OPERASIONAL KANTOR BERDASARKAN BUKTI KAS/KASBON PT MJC PERIODE 11 DESEMBER 2014 S/D 05 JANUARI 2017 SEBESAR ± RP. 5.065.534.226 (lima milyar enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) (**BUKTI T-57**);

Halaman 25 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58) 1 (satu) bundel Foto Copy ABSENSI STAF PROYEK PT MULTI BANGUN PERSADA (PT MJC) sejak Desember tahun 2013 s/d April tahun 2016 (**BUKTI T-58**);

59) 1 (satu) bundel Foto Copy INTERNAL MEMO yang menjelaskan terkait pos-pos pembayaran dana operasional yang dilakukan perintah bayar mulai tanggal 02 Mei 2015 s/d 31 Agustus 2016 (**BUKTI T-59**);

60) 1 (satu) bundel Foto Copy Rekapitulasi Perhitungan Cash Advance, Biaya Overhead dan Upah Lembur PT Multi Jaya Concepts periode Pebruari 2014 s/d 31 Juli 2015 (**BUKTI T-60**);

61) 1 (satu) bundel Foto Copy REKAPITULASI PEMBAYARAN OPERASIONAL KANTOR BERDASARKAN BUKTI NOTA dan PURCASHING ORDER termasuk bahan material dan lainnya di PT MJC PERIODE tahun 2014 S/D tahun 2015 SEBESAR ± RP. 1.555.616.210 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) (**BUKTI T-61**);

62) 1 (satu) lembar Fotocopi surat Panggilan dari Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: B-1160/0.4.6/Gs.2/06/2021, tanggal 08 Juni 2021, berdasarkan surat Kuasa Khusus dari PT Migas Mandiri Pratama Nomor :03/113/MMPKT-LEGAL/V/2021 tanggal 05 Mei 2021(**BUKTI T-62**);

63) 1 (satu) bundel Foto Copy gambar untuk IZIN PENGESAHAN SITE PLAN BUSINESS PARK. Jalan Teuku Umar- Samarinda untuk PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-63**);

64) 1 (satu) bundel Foto Copy GAMBAR ARSITEKTUR DRAWING FOR TENDER THE CONCEPTS BUSINESS PARK, Jalan Teuku Umar- Samarinda untuk PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-64**);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa tanggal 6 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 26 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, permintaan bading tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca Memori banding tanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 7 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Judex Factie Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai dan Menyimpulkan Fakta (Hukum) yang Terungkap Di Depan Persidangan.

Halaman 27 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan menilai perkara a quo yang merupakan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam Fakta Hukum persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, telah terang benderang menunjukkan bahwa awalnya hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa (PT MJC) dengan PT MMPHKT adalah hubungan Hukum Bisnis atau Hukum Keperdataan yang terbukti dari fakta-fakta hukum berikut :

- Bahwa diawali Terdakwa sebagai direktur PT. MJC berniat melakukan pengembangan usaha, setelah pada proyek pertamanya yaitu pembangunan *Central Business District The Consept(CBD)* telah berhasil, dimana PT. MMPHKT adalah salah satu perusahaan yang menyewa ruangan kantor pada *CBD The Consept* tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa (PT. MJC) menawarkan investasi kepada PT. MMPHKT untuk berinvestasi pada proyek selanjutnya yaitu *The Consept Business Park*. Bahwa saksi Luki Ahmad sebagai direktur PT. MMPHKT tertarik, namun tidak memiliki dana untuk berinvestasi dan meminta Terdakwa melakukan presentasi di depan direksi PT. MMPKT (sebagai induk perusahaan) agar dapat memberikan dana kepada PT. MMPHKT untuk berinvestasi pada proyek *The Consept Business Park*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa (PT. MJC) telah melakukan presentasi di depan saksi Luki Ahmad (direktur PT. MMPHKT) maupun direksi dan komisaris PT. MMPKT, sehingga kemudian komisaris dan direksi PT.MMPKT tertarik serta menyetujui proyek *The Consept Business Park* tersebut dan kemudian memberikan dana kepada PT. MMPHKT untuk dapat berinvestasi pada proyek tersebut;
- Bahwa kemudian kedua pihak membuat Kesepakatan Perjanjian di dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan *The Concepts Business Park* antara PT.Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur (PT MMPHKT) dan PT Multi Jaya Concepts (MJC) No.16/2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Maria Astuti, SH. PPAT Kota Samarinda tercantum kesepakatan yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :
 - Pasal 6: Bahwa untuk **menjamin hutangnya Pihak Pertama(WENDY) menjaminkan antara lain 4 (empat) lembar Bilyet Giro senilai Rp.16.600.000.000 (enam belas milyar enam**

Halaman 28 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) dan menjaminkan tanah milik pribadinya (PPJB LUNAS) untuk dibangun Rukan kepada PT MMPHKT, diatas tanah yang terletak di Areal The Concepts Business Park yaitu Blok F Nomor 2.3.5,6,7 yang nantinya akan berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1673/Kelurahan Karang Asam Ulu yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milk No: No.1072/Kelurahan Karang Asam Ilir, atas nama WENDY, dengan luas 16.600 M2, yang terletak di Jalan Teuku Umar, Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

- Pasal 9 ayat (2): terdapat ketentuan apabila langkah musyawarah mufakat tidak tercapai maka kedua belah pihak Setuju untuk menyelesaikan perselisihannya pada KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA;
- Pasa 10: Perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat yang dituangkn dalam notulen dan Berita Acara Kesepakatan,.....dst, apabila cara Musyawarah tidak dapat ditempuh maka para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA;
- dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 17 tanggal 19 September 2014, yang pasal-pasalnya mengatur terkait jaminan hutang WENDY dan jika salah satu pihak lalai sebagai berikut:
 - Pasal 5: Bahwa **untuk menjamin hutangnya Pihak Pertama menjaminkan antara lain 4 (empat) lembar Bilyet Giro senilai Rp.16.600.000.000(enam belas milyar enam ratus juta rupiah) dan menjaminkan tanah milik pribadinya (PPJB LUNAS) untuk dibangun Rukan kepada PT MMPHKT, diatas tanah yang terletak di Areal The Concepts Business Park yaitu Blok F Nomor 2.3.5,6,7** yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1673/Kelurahan Karang Asam Ulu yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milk No: No.1072/Kelurahan Karang Asam Ilir, atas nama WENDY, dengan luas 16.600 M2, yang terletak di Jalan Teuku Umar, Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13: Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor PANITERA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA;
- bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa telah mendapatkan calon-calon pembeli dan menggunakan dana yang diperoleh dari PT. MMPHKT untuk melaksanakan pekerjaan Pra Project, mengurus perijinan dan pematangan lahan, namun ternyata proyek The Consept Business Park tidak dapat diselesaikan oleh terdakwa karena perekonomian yang merosot, sehingga calon pembeli membatalkan pembeliannya sebelum satupun Rukan yang terbangun, hingga Terdakwa kemudian membatalkan Pembangunan Rukan (The Concepts Business Park) dengan alasan menghindari kerugian yang lebih besar;
- bahwa kemudian dengan dihentikannya proyek the Consept Business Park mengakibatkan PT. MJC tidak mampu membayarkan kewajibannya pada PT. MMPHKT berupa pengembalian dana investasi maupun bagi hasil keuntungan dan telah merugikan PT. MMPHKT;
- Bahwa atas kegagalan PT MJC melaksanakan Perjanjian No.16/2014 tentang Pengelolaan Kerjasama dan No.17/2014 tentang Pengakuan Hutang, ditemukan Fakta-fakta sebagai berikut :
 - Kemudian Terdakwa Wendy telah dinyatakan lalai atau Wanprestasi berdasarkan Berita Acara Rapat pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 terkait pembahasan hutang PT Multi Jaya Concepts kepada PT Migas Mandiri Pratama Hilir;
 - Bahwa kemudian para Pihak Membuat Akta Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan The Concept Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts Akta Nomor: 48 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan The Concept Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. Mkn,
 - Dilanjutkan lagi membuat Akta Kuasa Menjual Nomor : 53 tanggal 26 Oktober 2018 untuk menjual Sertipikat Hak Milik Nomor: 1072 atas nama WENDY dengan Luas 16.600 M²;

Halaman 30 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



antara PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts yang dibuat oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. Mkn;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebagian atas hutangnya sebesar Rp.1,5 Milyar dan Pembayaran bagi hasil sebesar Rp. 800 juta serta telah menjaminkan asset Sertipikat Hak Milik yang nilainya sesuai appraisal KJJP Mushofah Mono Igirly sekitar 33,2 Milyar kepada PT MMPHKT yaang kemudian asset berupa lima (5) bidang tanah disita oleh Jaksa. Bahwa dikarenakan adanya jaminan yang dipegang oleh PT.MMPHKT yang nilainya diatas utang yang diberikan sehingga jaminan tersebut dapat dijadikan pelunasan pinjaman/utang melalui penjualan dimana Terdakwa Wendy telah memberikan kuasa jual kepada PT.MMPHKT;

- Namun sekalipun para pihak sudah berusaha dengan berbagai cara Untuk menyelesaikan hutang PT MJC kepada PT MMPHKT, sudah dibuatkan berbagai Akta Perjanjian tidak mendapat solusi yang memuaskan bagi para pihak, kemudian diikuti penyelesaian sengketa dilakukan melalui surat menyurat dan somasi sebagai mana terlampir dalam Bukti Surat Terdakwa, antara lain:

- Melalui Surat No. 001/MMPH-TCBP/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022, Hal: Tanggapan Surat No. 72/MMPHKT/VI/2022;
- Surat No. 003/MMPH-TCBP/IV/2022 tanggal 22 April 2022 Hal: Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park ("TCBP")
- Surat No. 057/MMPHKT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 Hal: Surat Tanggapan;
- Surat No. 72/MMPHKT/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 Hal: Surat Tanggapan
- Surat No. 149/MMPHKT/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Hal: Surat Undangan Rapat
- Surat Panggilan dari Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: B-1160/0.4.6/Gs.2/06/2021, tanggal 08 Juni 2021, berdasarkan surat Kuasa Khusus dari PT Migas Mandiri Pratama Nomor : 03/113/MMPKT-LEGAL/VI/ 2021 tanggal 05 Mei 2021 untuk

Halaman 31 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



memediasi terkait hutang piutang Terdakwa dengan PT MMPH Kaltim;

- bahwa surat Kuasa Khusus dari PT Migas Mandiri Pratama Nomor :03/113/MMPKT-LEGAL/V/ 2021 tanggal 05 Mei 2021 yang ditujukan kepada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk memediasi terkait hutang piutang Terdakwa(WENDY) dengan PT MMPH Kaltim adalah tidak punya Legal Standing (kedudukan hukum), karena tidak ada hubungan hukum langsung antara PT Migas Mandiri Pratama (PT MMPKT) dengan PT. Multi Jaya Concepts (PT MJC), sehingga tidak berwenang memanggil dan melakukan mediasi dengan WENDY;
- Bahwa Proses Perdata atas penyelesaian hutang piutang masih belum berhenti jika diajukan upaya hukum Perdata Ke pengadilan Negeri Samarinda sesuai Pasal 13: Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor PANITERA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA.

Dengan demikian berdasarkan semua fakta-fakta hukum yang dikemukakan Penasehat Hukum tersebut diatas **menunjukkan hubungan antara PT. MMPHKT dengan PT. MJC adalah hubungan keperdataan atau bisnis (Business Judgment Rule), sehingga kerugian yang muncul dalam perkara ini adalah kerugian yang dapat dituntut oleh PT. MMPHKT kepada PT. MJC melalui GUGATAN PERDATA**, sehingga dengan demikian **hubungan antara PT. MMPHKT dengan PT. MJC (Terdakwa sebagai direkturnya) adalah hubungan bisnis antar korporasi swasta, sehingga kerugian yang muncul dalam dalam hal ini merupakan kerugian perusahaan (swasta) yang bersifat keperdataan;**

2. **Judex Factie Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Menuangkan “Fakta Hukum” Di Dalam Pertimbangan Putusan Pada Halaman 186 – 190 Dan Dijadikan Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 2 Unsur Melawan Hukum.**

Halaman 32 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 188, yang memaknai fakta-fakta hukum yang menyatakan:

," Menimbang, bahwa saksi Hazairin Adha, saksi Luki Ahmad, saksi Drs. Amrullah (Komisaris PT. MMPH) dan saksi Sofyan Helmi (Komisaris PT. MMPKT) menyadari bahwa uang yang dikeluarkan oleh PT. MMPKT sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena melawan hukum. Kemudian uang sebesar Rp. 12.000.000.000,- tersebut diserahkan kepada Terdakwa Wendy melalui saksi Luki Ahmad, **namun jaminan sertifikat tanah tidak diserahkan Terdakwa Wendy sebagaimana tersebut dalam perjanjian dan pekerjaan pembangunan rukan sejumlah 10 (sepuluh) unit tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Wendy sampai batas waktu yang ditentukan;**

Menimbang, bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 **secara formal tidak ada pembatalan perjanjian antara Terdakwa Wendy (Direktur PT. MJC) dan saksi Luki Ahmad (Direktur PT. MMPH),** dan juga Terdakwa Wendy tidak ada mengembalikan uang PT. MMPKT yang telah diterimanya dari saksi Luki Ahmad (Direktur PT. MMPH) jika proyek tidak dapat dilaksanakan, serta sesuai keterangan saksi-saksi dari penuntut umum dan keterangan saksi a de charge M. Yasin dan Yansen Candra yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa menerangkan pembangunan rukan tersebut diatas sertifikat milik Terdakwa WENDY dengan luas lahan 16.000 M2 serta 10 (sepuluh) unit rukan tersebut belum dilaksanakan, dan sampai dengan saat ini tidak ada 1 (satu) unit rukan pun yang dibuat oleh Terdakwa Wendy;

- Bahwa Pemohon banding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas namun Pemohon Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Ketua Majelis Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H. yang tidak keliru memaknai kalimat, "...namun jaminan sertifikat tanah tidak diserahkan Terdakwa Wendy sebagaimana tersebut dalam perjanjian", faktanya dalam Perjanjian No No.16/2014 Pengelolaan Kerjasama dan No.17/2014 Akta Pengakuan Hutang, jelas-jelas tidak ada diatur terkait jaminan hutang atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1673/Kelurahan Karang Asam Ulu yang telah diubah

Halaman 33 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Sertipikat Hak Milk No: No.1072/Kelurahan Karang Asam Ilir, atas nama WENDY, dengan luas 16.600 M2 yang harus diserahkan setelah penandatanganan perjanjian mulai berlaku;

- Demikian dijelaskan terkait Jaminan dalam Perjanjian No.16/2014 tentang Pengelolaan Kerjasama Pasal 6: **Bahwa untuk menjamin hutangnya Pihak Pertama(WENDY) menjaminkan antara lain 4 (empat) lembar Bilyet Giro senilai Rp.16.600.000.000 (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) dan menjaminkan tanah milik pribadinya (PPJB LUNAS) untuk dibangun Rukan kepada PT MMPHKT, diatas tanah yang terletak di Areal The Concepts Business Park yaitu Blok F Nomor 2.3.5,6,7 yang nantinya akan berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1673/Kelurahan Karang Asam Ulu yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milk No: No.1072/Kelurahan Karang Asam Ilir, atas nama WENDY, dengan luas 16.600 M2, yang terletak di Jalan Teuku Umar, Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;**

- Tentang Jaminan hutang juga sudah diatur dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 17 tanggal 19 September 2014, yang pasal-pasalnya mengatur terkait jaminan hutang WENDY dan jika salah satu pihak lalai sebagai berikut:

Pasal 5 : Bahwa **untuk menjamin hutangnya Pihak Pertama menjaminkan antara lain 4 (empat) lembar Bilyet Giro senilai Rp.16.600.000.000(enam belas milyar enam ratus juta rupiah) dan menjaminkan tanah milik pribadinya (PPJB LUNAS) untuk dibangun Rukan kepada PT MMPHKT, diatas tanah yang terletak di Areal The Concepts Business Park yaitu Blok F Nomor 2.3.5,6,7 yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1673/Kelurahan Karang Asam Ulu yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milk No: No.1072/Kelurahan Karang Asam Ilir, atas nama WENDY, dengan luas 16.600 M2, yang terletak di Jalan Teuku Umar, Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;**

- Bahwa kemudian terhadap pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan," *Menimbang, bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan*

Halaman 34 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



2016 secara formal **tidak ada pembatalan perjanjian** antara Terdakwa Wendy (Direktur PT. MJC) dan saksi Luki Ahmad (Direktur PT. MMPH)", Atas Pertimbangan *Judex Factie* Pemohon Banding keberatan karena Majelis hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata, tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan proses dan tahapan-tahapan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa(PT MJC) dengan PT MMPHKT, bahwa untuk menyelesaikan hutang piutang antara PT MJC dengan PT MMPHKT ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa kemudian dengan dihentikannya proyek the Concepts Business Park mengakibatkan PT. MJC tidak mampu membayarkan kewajibannya pada PT. MMPHKT berupa pengembalian dana investasi maupun bagi hasil keuntungan dan telah merugikan PT. MMPHKT;
- Bahwa atas kegagalan PT MJC melaksanakan Perjanjian No No.16/2014 Pengelolaan Kerjasama dan No.17/2014 Akta Pengakuan Hutang, ditemukan Fakta-fakta sebagai berikut :
- kemudian Terdakwa Wendy telah dinyatakan lalai atau Wanprestasi berdasarkan Berita Acara Rapat pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 terkait pembahasan hutang PT Multi Jaya Concepts kepada PT Mlgas Mandiri Pratama Hilir;
- Bahwa kemudian para Pihak Membuat Akta Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan The Concept Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts Akta Nomor: 48 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan The Concept Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. Mkn **yang telah mengatur Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor: 1072 atas nama WENDY dengan Luas 16.600 M² menjadi Jaminan hutang dan harus diserahkan kepada PT MMPHKT;**
- Dilanjutkan lagi membuat Akta Kuasa Menjual Nomor: 53 tanggal 26 Oktober 2018 untuk menjual Sertipikat Hak Milik Nomor: 1072 atas nama WENDY dengan Luas 16.600 M²; A PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts yang dibuat oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. Mkn;

Halaman 35 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebagian atas hutangnya sebesar Rp.1,5 Milyar dan Pembayaran bagi hasil sebesar Rp. 800 juta serta telah **menjaminkan asset Sertipikat Hak Milik yang nilainya sesuai appraisal KJJP Mushofah Mono Igfirly sekitar 33,2 Milyar** kepada PT MMPHKT yaang kemudian asset berupa lima (5) bidang tanah disita oleh Jaksa. Bahwa dikarenakan adanya jaminan yang dipegang oleh PT.MMPHKT yang nilainya diatas utang yang diberikan sehingga jaminan tersebut dapat dijadikan pelunasan pinjaman/utang melalui penjualan dimana Terdakwa Wendy telah memberikan kuasa jual kepada PT.MMPHKT;
- Namun sekalipun para pihak sudah berusaha dengan berbagai cara untuk menyelesaikan hutang PT MJC kepada PT MMPHKT, sudah dibuatkan berbagai Akta Perjanjian tidak mendapat solusi yang memuaskan bagi para pihak, kemudian diikuti penyelesaian sengketa dilakukan melalui surat menyurat dan somasi sebagai mana terlampir dalam Bukti Surat Terdakwa, antara lain:
 - ✓ Melalui Surat No. 001/MMPH-TCBP/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022, Hal: Tanggapan Surat No. 72/MMPHKT/VI/2022;
 - ✓ Surat No. 003/MMPH-TCBP/IV/2022 tanggal 22 April 2022 Hal: Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park ("TCBP")
 - ✓ Surat No. 057/MMPHKT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 Hal: Surat Tanggapan;
 - ✓ Surat No. 72/MMPHKT/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 Hal: Surat Tanggapan
 - ✓ Surat No. 149/MMPHKT/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Hal: Surat Undangan Rapat
 - ✓ Surat Panggilan dari Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: B-1160/0.4.6/Gs.2/06/2021, tanggal 08 Juni 2021, berdasarkan surat Kuasa Khusus dari PT Migas Mandiri Pratama Nomor :03/113/MMPKT-LEGAL/VI/ 2021

Halaman 36 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



tanggal 05 Mei 2021 untuk memediasi terkait hutang piutang Terdakwa dengan PT MMPH Kaltim;

- ✓ bahwa surat Kuasa Khusus dari PT Migas Mandiri Pratama Nomor :03/113/MMPKT-LEGAL/V/ 2021 tanggal 05 Mei 2021 yang ditujukan kepada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk memediasi terkait hutang piutang Terdakwa(WENDY) dengan PT MMPH Kaltim adalah tidak punya Legal Standing (kedudukan hukum), karena tidak ada hubungan hukum langsung antara PT Migas Mandiri Pratama (PT MMPKT) dengan PT. Multi Jaya Concepts (PT MJC), sehingga tidak berwenang memanggil dan melakukan mediasi dengan WENDY;
- ✓ Bahwa Proses Perdata atas penyelesaian hutang piutang masih belum berhenti jika diajukan upaya hukum Perdata Ke pengadilan Negeri Samarinda sesuai Pasal 13 : Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor PANITERA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

- Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dengan tidak menyerahkan sertifikat sebagai jaminan hutang atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1673/Kelurahan Karang Asam Ulu yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milk No: No.1072/Kelurahan Karang Asam Ilir, atas nama WENDY, **adalah merupakan niat jahat dan melawaan hukum sejak awal untuk mendapatkan uang PT MMPHKT adalah keliru dan menyesatkan tidak sesuai dengan fakta hukum.**
- Bahwa demikian juga dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak dilakukannya pembatalan Perjanjian, walaupun Proyek The Concepts Business Park PT MJC telah dihentikan, adalah kewenangan mutlak dari PT MMPHKT untuk membuat skema perjanjian baru untuk mengantisipasi pengembalian hutang yaitu :
- Bahwa kemudian para Pihak Membuat Akta Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan The Concept Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts Akta Nomor : 48 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan

Halaman 37 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The Concept Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. Mkn, yang telah mengatur Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor: 1072 atas nama WENDY dengan Luas 16.600 M² menjadi Jaminan hutang dan harus diserahkan kepada PT MMPHKT;

- Dilanjutkan lagi membuat Akta Kuasa Menjual Nomor : 53 tanggal 26 Oktober 2018 untuk menjual Sertipikat Hak Milik Nomor: 1072 atas nama WENDY dengan Luas 16.600 M²; A PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts yang dibuat oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. Mkn;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebagian atas hutangnya sebesar Rp.1,5 Milyar dan Pembayaran bagi hasil sebesar Rp. 800 juta serta telah menjaminkan asset Sertipikat Hak Milik yang nilainya sesuai appraisal KJJJ Mushofah Mono Igfirly sekitar 33,2 Milyar kepada PT MMPHKT yang kemudian asset berupa lima (5) bidang tanah disita oleh Jaksa. Bahwa dikarenakan adanya jaminan yang dipegang oleh PT.MMPHKT yang nilainya diatas utang yang diberikan sehingga jaminan tersebut dapat dijadikan pelunasan pinjaman/utang melalui penjualan dimana Terdakwa Wendy telah memberikan kuasa jual kepada PT.MMPHKT;
- Sehingga segala upaya upaya hukum yang telah dilakukan oleh para Pihak (PT MJC dengan PT MMPHKT) haruslah dihormati dan tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Namun faktanya Majelis Hakim telah mengabaikan adanya peraturan hukum lain yang lebih tepat untuk diterapkan yaitu Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata., yang berbunyi: **"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"**. Kata-kata "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" mengatakan, bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya oleh karenanya PT MMPH dan PT MJC harus tunduk pada aturan hukum yang terkait perjanjian Perdata atau Hukum Bisnis.
- Kata-kata **"yang dibuat secara sah"** mengingatkan kita pada **Pasal 1320 KUHPerdata., yang dalam doktrin difafsirkan sebagai suatu ketentuan yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan pasal itu, suatu perjanjian sah, kalau memenuhi**

Halaman 38 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat yang disebutkan yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

- Bahwa terbukti dalam fakta persidangan Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan kemana aliran dana investasi sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang diterima PT. MJC (Terdakwa) selain untuk kegiatan awal (Pre Project) pembangunan proyek The Consept Business Park, tidak ada fakta dana tersebut digunakan atau dialirkan pada pihak lain atau kegiatan lain selain kegiatan awal pembangunan terkait perijinan dan pematangan lahan;
- Bahwa dipersidangan juga tidak terdapat bukti adanya kesepakatan-kesepakatan antara saksi Hazirin Adha, Saksi Luki Ahmad bersama Terdakwa untuk menikmati atau mendapat keuntungan dari dana investasi tersebut dan tidak ada bukti pula bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan selain persiapan pembangunan proyek The Consept Business Park;
- Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya unsur-unsur kecurangan (freud) dalam bentuk suap atau gratifikasi dari Terdakwa sebagai Direktur PT. MJC kepada saksi Luki Ahmad (Direktur PT. MMPHKT) maupun kepada saksi Hazairin Adha (Direktur PT. MMPKT), tidak adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dan justru adanya itikad baik para pihak menyelesaikan kerugian dengan Terdakwa memberikan jaminan sebelum perkara disidik secara pidana, **dengan demikian terbukti perbuatan yang dilakukan terdakwa selaku direktur PT. MJC adalah merupakan Business Judgment Rule, bukan perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja (vide sebagaimana Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.**

3. **Judex Factie Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Mempertimbangkan Unsur, “ Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,” pada pertimbangan putusan hal. 190 – 194.**

Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada pertimbangan pada hal. 194 yang menyatakan antara lain :
,”Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta pengakuan Terdakwa Wendy

Halaman 39 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



bahwa sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan April 2016 (selama 18 bulan) telah membayar bagi hasil kepada PT. MMPKT melalui PT. MMPH sebesar Rp 1.224.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) yang merupakan Nilai Pengembalian berdasarkan hasil audit BPKP Kalimantan Timur, sehingga total uang yang dinikmati oleh Terdakwa Wendy sebesar Rp. 10.776.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga telah menambah kekayaan Terdakwa Wendy (PT. MJC) dalam bentuk uang. Kemudian setelah dilakukan proses penyidikan Terdakwa Wendy (PT.MJC) telah mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga total sisa yang dinikmati/diproleh Terdakwa dan belum dikembalikan sejumlah Rp. 9.276.000.000,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah)";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memperoleh/menikmati uang PT. MMPKT melalui saksi Luki Ahmad yang sumbernya dari penyertaan modal pemerintah daerah provinsi kalimantan Timur sehingga menyebabkan terjadinya kerugian Negara, maka sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1, maka Terdakwa haruslah membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim diatas Pemohon Banding tidak sependapat, namun Pemohon Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Ketua Majelis Ary Wahyu Irawan,S.H.M.H. yang tidak keliru memaknai fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan sebagai mana Pemohon banding uraikan berikut :

- bahwa dari fakta persidangan telah terbukti PT. MJC dengan terdakwa selaku direkturnya mendapatkan investasi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), dimana dana berasal dari PT MMPHKT, sehingga yang menjadi obyek kerugian dalam perkara ini adalah uang pinjaman sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) PT MMPHKT dari Induk Perusahaan yaitu PT. MMPKT yang **dipinjamkan kepada PT. MMPHKT berdasarkan Perjanjian**

Halaman 40 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Nomor 046/DIR/MMPHKT/IX/2014 untuk investasi pada PT Multi Jaya Concepts (PT. MJC) yang bukan merupakan penyertaan Modal tetapi berupa pinjaman yang harus dikembalikan dan dikenakan bunga sebesar 1,5% bulan dan uang tersebut dipergunakan oleh PT. MMPHKT berinvestasi di PT. MJC (terdakwa), dimana pemberian pinjaman Kepada PT. MMPHKT dalam perjanjian kerja sama Pengelolaan The Concepts Business Park dengan PT. Multi Jaya Concepts telah memperoleh persetujuan dalam RUPS PT. MMP Kalimantan Timur tanggal 18 Juli 2014, namun kemudian investasi tersebut gagal dan memunculkan kerugian;

- bahwa karena terdakwa Wendy tidak memiliki kewenangan untuk mencairkan dana milik BUMD untuk digunakan berinvestasi di PT. MJC. Kewenangan itu sepenuhnya ada pada saksi Hazairin Adha (selaku) direktur PT. MMPKT untuk memberikan pinjaman kepada MMPHKT dan kewenangan PT. MMPHKT melakukan investasi berada sepenuhnya pada saksi Luki Ahmad, sehingga terdakwa yang melakukan presentasi untuk mendapatkan investor pada usahanya tidak memiliki kewenangan apapun untuk pencairan dana BUMD tersebut;
- bahwa kemudian dengan tidak berjalannya proyek The Concept Business Pak, pada akhirnya tidak hanya merugikan PT. MMPHKT dan PT. MMPKT, tetapi juga telah merugikan PT. MJC (Terdakwa) dan atas kerugian tersebut, Terdakwa telah memberikan jaminan berupa penyerahan sertifikat **yang nilainya sesuai appraisal KJJPMushofah Mono Igfirly sekitar 33,2 Milyar** kepada PT. MMPHKT dengan surat kuasa menjual untuk menyelesaikan hutangnya, jauh sebelum perkara ini disidik secara pidana;
- Bahwa berdasarkan keterangan dipersidangan didapat Fakta bahwa saksi Luki Ahmad, saksi ade charge M.Yasin dan Yansen Candra membenarkan bahwa di lokasi pada tahun 2014 ada berjalan pekerjaan proyek The Concept Business Park dengan tersedianya alat berat berupa unit excavator proses fisik pematangan lahan, pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan drainase (pinggir jalan), pembuatan turap, pembesian, bekisting, gudang, perencanaan sudah jadi semua (struktur instruktur, gambar kerja/DED, uji tanah/sondir, pembesian untuk 10 (sepuluh) ruko sesuai **foto-foto bukti T-24**;

Halaman 41 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa karena dalam persidangan tidak terbukti juga adanya kerjasama dengan niat jahat antara terdakwa dengan saksi Luki Ahmad dan saksi Hazairin Adha untuk memudahkan pencairan dana tersebut, tidak ada kecurangan, suap, gratifikasi (freud) maupun konflik kepentingan (conflict of interest) untuk menyalahgunakan uang tersebut,
- **dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang diuraikan Pemohon Banding, apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa telah Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seharusnya dinyatakan tidak terbukti;**

4. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Mempertimbangkan Unsur, "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" dalam pertimbangan putusan hal 194 – 200.

Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada pertimbangan pada hal. 194 yang menyatakan antara lain:

- *,"Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan PT MMPH Kalimantan Timur yang merupakan anak perusahaan BUMD PT MMPKT Nomor LAPKKN-676/PW17/5/2022 tanggal 26 Desember 2022, dengan kesimpulan hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan rukan the concept business park yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10.776.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah)";*
- *,"Menimbang, bahwa terjadinya kerugian negara tersebut diakibatkan terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pada PT MMPH yang merupakan anak Perusahaan BUMD PT MMPKT yang modalnya bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,*

Halaman 42 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



yang melaksanakan kegiatan diluar bidang usaha PT. MMPKT maupun PT. MMPH yaitu diinvestasikan kepada terdakwa WENDY selaku Direktur utama PT. Multi Jaya Concepts (MJC) untuk proyek pembangunan rukan the Concepts business park, selain itu proyek investasi tidak akuntabel mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan, tidak ada feasibility study (studi kelayakan), kegiatan Investasi tidak ada dalam RKAP. Setelah uang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar) telah diterima Terdakwa WENDY seluruhnya, Terdakwa Wendy tidak menyerahkan jaminan padahal dalam perjanjian terdakwa harus menyerahkan jaminan sertifikat tanah, dan kegiatan proyek pembangunan rukan tersebut senyatanya tidak dilaksanakan oleh Terdakwa WENDY dalam jangka Waktu yang telah ditentukan maksimal 18 bulan atau sampai dengan tanggal 01 April 2016”;

- ,”Menimbang, bahwa dari tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2016 bagi hasil yang telah diterima BUMD PT. MMPKT dari PT. MMPH sebesar Rp 1.224.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) yang merupakan pembayaran dari Terdakwa Wendy (PT. MJC) kepada PT. MMPH yang dihitung nilai Pengembalian berdasarkan hasil audit BPKP Kalimantan Timur, sehingga total uang yang dinikmati/diproleh oleh Terdakwa WENDY sebesar Rp. 10.776.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan proses penyidikan Terdakwa WENDY mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan mentransfer kepada PT. MMPH melalui Bank Mega Syariah Nomor Rekening 2009248885, sehingga total sisa uang yang dinikmati dan belum dikembalikan oleh Terdakwa WENDY sebesar Rp. 9.276.000.000,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah)”;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim diatas Pemohon Banding tidak sependapat, namun Pemohon Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Ketua Majelis Ary Wahyu Irawan,S.H.M.H. yang tidak keliru memaknai fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan sebagai mana Pemohon Banding uraikan berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang



mempertimbangkan adanya kerugian negara berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara hanya berdasarkan keterangan ahli Samuel P Situmorang, S.Tr.Ak.CRMP,CFE dari kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur yang tidak diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian dengan cara melakukan audit sesuai standar audit, yaitu dengan cara melakukan konfirmasi terhadap semua pihak yang terkait, yang hanya menggunakan metode penghitungan kerugian Negara berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh, maka kerugian Negara dalah sebesar selisih nilai antara realisasi dana yang dicairkan dari PT MMPKT kepada PT MMPHKT untuk kegiatan investasi kepada PT MJC, tidak mempertimbangkan adanya jaminan atas hutang yang diberikan Terdakwa (PT MJC) yang jauh melebihi dari Hutang Pokok, Bagi Hasil dan keuntungan berupa **sertipikat yang nilainya sesuai appraisal KJJP Mushofah Mono Igfirly sekitar 33,2 Milyar** sehingga yang didapat kesimpulan adalah potensial loss kerugian bukan riil kerugian.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan fungsi dan kewenangan BPK pada pasal 6 Undang-undang 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan yang berbunyi, “ BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara”..
- Sehingga menurut pasal 6 UU Nomor 15 tahun 2006, yang yang berwenang menghitung kerugian negara khususnya Badan Usaha Milik Daerah adalah BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) sehingga Penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP terhadap PT MMPKT dan MMPHKT adalah ini adalah tidak tepat berdasarkan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan pendapatnya tidak dapat dijadikan pedoman atau dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan kerugian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Multi Jaya Concept pada awalnya tidak mengetahui jika PT Migas Mandiri Pratama Hilir adalah anak perusahaan dari Perusahaan Daerah atau PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur;
- Bahwa PT. Multi Jaya Concept pernah melakukan presentasi dilakukan diluar kantor PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur namun saya tidak ingat kapan dan dimana dan bersama saya ada sdr. LUKI AHMAD, Pak HAZAIRIN, dan satu lagi saya tidak tau namanya;
- Bahwa modal dasar PT. MMPHKT pada waktu pendirian berdasarkan Akta Pendirian adalah sebesar Rp. 10 milyar dan modal yang harus disetorkan PT. MMPKT adalah sebesar Rp. 2,5 milyar namun, berdasarkan dokumen surat laporan Direktur Ir. Jugi Prajogio menyampaikan bahwa PT. MMPHKT telah menerima dana penyertaan modal sebesar Rp. 2 milyar.
- Bahwa saksi Luki melakukan peminjaman berdasarkan **Perjanjian Kerjasama Nomor 046/DIR/MMPHKT/IX/2014 untuk investasi pada PT Multi Jaya Concepts (PT. MJC) kepada PT. MMPKT selaku holding dengan sistem bunga 1,5% perbulan. Selama saksi menjabat Direktur tidak ada penyertaan modal lagi dari PT. MMPKT.**
- Bahwa dana pinjaman yang ajukan saksi kepada PT MMPKT untuk investasi modal ke PT MMPHKT adalah **modal murni hasil pinjaman berdasarkan perjanjian, bukan Penyertaan Modal dari perusahaan Induk yang kemudian dipinjamkan kepada PT MJC untuk kerja sama Pengelolaan Proyek The Concepts Business Park.**
- Bahwa terkait anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012, bahwa anak perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan terbatas yang dikendalikan BUMN, sehingga anak perusahaan tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh negara, tetapi dimiliki oleh BUMN;

Halaman 45 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian dalam juga dalam rumusan kamar pidana dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan kerugian yang timbul pada anak Perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN atau APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN atau BUMD dan tidak menerima atau menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk kerugian negara;
- Bahwa anak perusahaan BUMN didirikan melalui akta pendirian perusahaan, bukan dengan peraturan pemerintah yang khusus sehingga status hukumnya lebih terkait dengan perusahaan swasta pada umumnya meskipun dimiliki oleh BUMN sehingga tunduk kepada aturan Hukum Perseroan Terbatas(PT);
- Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan meskipun PT. MMPHKT adalah anak Perusahaan yang didirikan dengan modal yang berasal dari penyertaan modal PT. MMPKT (BUMD), namun **ditemukan fakta dalam persidangan, saksi Wahyu Setiaji, S.T.M.T, direktur PT. MMPKT 2016-2021, Saksi Edy Kurniawan ,S.E. direktur PT. MMPKT 2021-sekarang maupun saksi Saksi Sigit Parwoto, S.E.Ak, Direktur Keuangan PT. MMPKT Tahun 2016 s/d 2020, S1, menerangkan dana yang digunakan PT. MMPHKT untuk berinvestasi pada PT. MJC adalah dana pinjaman atau hutang dan sampai saat ini masih berstatus atau tercatat sebagai piutang PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT;**
- Selanjutnya dari keterangan saksi-saksi tersebut juga **dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum pada bukti surat nomor yang diajukan Penuntut Umum nomor 78, bukti surat nomor 94, bukti surat nomor 97, bukti surat nomor 100, bukti surat nomor 113, bukti surat nomor 116 dan bukti surat nomor 117, yang semuanya membuktikan dana sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dikucurkan PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT dan diinvestasikan pada proyek The Consept Busines Park (PT. MJC) jelas tercatat sebagai piutang PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT;**
- Dengan demikian dana yang diberikan PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT dalam hal ini bukanlah penyertaan modal karena apabila berbentuk penyertaan modal, maka induk perusahaan (PT. MMPKT) hanya mengharapkan adanya pembagian deviden atas keuntungan

Halaman 46 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



anak perusahaan (PT. MMPHKT), sedangkan dalam perkara ini dana sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang diberikan PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT berbentuk hutang yang harus dikembalikan seluruhnya oleh PT. MMPHKT ditambah dengan bunga yang diperjanjikan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

- Bahwa Pemohon Banding sepakat dengan Hakim Ketua Majelis Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H. berpendapat dana Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang diperoleh PT. MMPHKT (anak perusahaan) dari PT. MMPKT (induk perusahaan-BUMD) yang kemudian digunakan berinvestasi kepada PT. MJC (swasta) adalah hutang perusahaan (bukan penyertaan modal), sehingga perjanjian yang dilakukan PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT dan perjanjian kerjasama antara PT. MMPHKT dengan PT. MJC (Terdakwa) **adalah murni pengelolaan korporasi (business) dalam hukum privat atau keperdataan;**
- Dengan demikian obyek kerugian dalam perkara ini adalah hutang atau pinjaman yang belum dibayar PT. MMPHKT kepada PT. MMPKT, sehingga bukan merupakan kerugian negara dan uang yang diinvestasikan PT. MMPHKT kepada PT. MJC (terdakwa) bukanlah keuangan negara karena sifatnya adalah hutang PT. MMPHKT atas PT. MMPKT dan bukan merupakan penyertaan modal;
- ***dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang diuraikan Pemohon Banding, apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara seharusnya dinyatakan tidak terbukti.***

5. Bahwa Dalam Perkara A Quo Majelis Hakim Tidak Secara Bulat Mengambil Keputusan, Karena Hakim Ketua Majelis Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H. Telah Memberikan Pendapat Yang Berbeda (dissenting opinion) dengan Hakim Anggota.

- Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan

Halaman 47 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

- Yahya Harahap menyebutkan bahwa kebebasan hakim disini bukan kebebasan tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya (arrogance of power) dengan memperalat kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (recht vinding).
- Bahwa dasar hukum dissenting opinion ini, telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yaitu:

- a. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- c. **Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.**
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

- Bahwa dalam perkara a quo, dalam pengambilan keputusan tidak diambil secara bulat oleh Majelis Hakim karena Hakim Ketua Majelis Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H. memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan Hakim Anggota I Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H. hakim karier dan Hakim Anggota II, Fauzi Ibrahim, S.H.M.H. hakim adhoc Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap Hakim Anggota I Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H. Pemohon Banding sangat keberatan atas pertimbangannya dengan alasan hukum bahwa

Halaman 48 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan sering tidak menghadiri sidang perkara a quo, sejak dimulainya persidangan sampai putusan dapat Pemohon Banding hitung (sesuai catatan) \pm hanya 4 x hadir dipersidangan, bahkan walaupun hadir dipersidangan, tidak pernah mengajukan pertanyaan untuk menggali keterangan saksi-saksi fakta maupun saksi ahli. Hakim hanya diam membisu menunggu sampai selesai persidangan.

- Bahwa ketidak hadiran Hakim Anggota I Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H, yang selalu digantikan oleh Hakim Mahpudin, S.H.M.M. M.Kn juga tidak jauh berbeda halnya, dalam sesi persidangan selama menggantikan Hakim Anggota I Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H, hanya 1(satu) kali mengajukan pertanyaan kepada saksi Ahli Pidana Terdakwa;
- Bahwa demikian juga terhadap Hakim Anggota II Hakim Fauzi Ibrahim, S.H.M.H, hakim adhoc yang selalu hadir dalam setiap persidangan, namun sangat ironis dan sangat disayangkan sebagai seorang hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi, seharusnya menggunakan wewenangnya untuk menggali dan menanyakan saksi-saksi lebih dalam untuk mendapatkan fakta hukum yang sebenarnya baik fakta secara formil maupun materiil untuk terangnya suatu tindak pidana namun tidak dipergunakan hakim anggota dalam persidangan.
- Bahwa alasan Asas hakim bersifat aktif dalam perkara pidana yaitu para aparat penegak hukum aktif dalam mencari dan menemukan pelanggaran warga negara dalam ranah bidang pidana. Hal ini dikarenakan inisiatif beracara dilakukan oleh penguasa, bukan pada pihak yang bersangkutan.
- Bahwa dikarenakan peran hakim dalam hukum acara pidana di Indonesia sangatlah besar, sehingga keyakinan hakim menjadi salah satu aspek dari dasar pemidanaan. **Menurut Andi Hamzah (2009-hlm 102-103) seorang hakim harus aktif bertanya** dan memberikan kesempatan bagi para pihak (jaksa penuntut umum dan Terdakwa) demi menggali dan menemukan kebenaran materiil.
- Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta persidangan yang disebut diatas adalah sangat beralasan jika Pemohon Banding(Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie Tingkat

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex factie* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama (Copy Paste) dengan uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Uraian pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *judex factie* Tingkat Pertama.

- Bahwa terbukti dalam fakta persidangan Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan kemana aliran dana investasi sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang diterima PT. MJC (Terdakwa) selain untuk kegiatan awal (Pre Project) pembangunan proyek The Concept Business Park, tidak ada fakta dana tersebut digunakan atau dialirkan pada pihak lain atau kegiatan lain selain kegiatan awal pembangunan terkait perijinan dan pematangan lahan;
- Bahwa dipersidangan juga tidak terdapat bukti adanya kesepakatan-kesepakatan antara saksi Hazirin Adha, Saksi Luki Ahmad bersama Terdakwa untuk menikmati atau mendapat keuntungan dari dana investasi tersebut dan tidak ada bukti pula bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan selain persiapan pembangunan proyek The Concept Business Park, sedangkan pembangunan proyek The Concept Business Park secara keseluruhan bernilai sekitar Rp.120.000.000.000,-(seratus dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya unsur-unsur kecurangan (freud) dalam bentuk suap atau gratifikasi dari Terdakwa sebagai Direktur PT. MJC kepada saksi Luki Ahmad (Direktur PT. MMPHKT) maupun kepada saksi Hazairin Adha (Direktur PT. MMPKT), tidak adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dan justru adanya itikad baik para pihak menyelesaikan kerugian dengan Terdakwa memberikan jaminan sebelum perkara disidik secara pidana, dengan demikian terbukti perbuatan yang dilakukan terdakwa selaku direktur PT. MJC adalah merupakan Business Judgment Rule, bukan perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja (vide sebagaimana Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020).

Halaman 50 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Majelis Hakim karena Hakim Ketua Majelis Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H. berdasarkan Fakta hukum dipersidangan sangat aktif bertanya dan menggali fakta-fakta hukum yang timbul dipersidangan baik kepada saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum maupun saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan Terdakwa, untuk membuat terang tindak pidana korupsi, sehingga Pemohon Banding sepakat dengan pertimbangan hukum dalam putusannya yang telah sesuai dengan fakta-fakta yang timbul didalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya pada putusan hal. 220 antara lain :
 - Menimbang bahwa hubungan hukum antara PT. MMPHKT dengan PT. MJC adalah hubungan keperdataan atau bisnis (**Business Judgment Rule**), sehingga kerugian yang muncul dalam perkara ini adalah kerugian yang dapat dituntut oleh PT. MMPHKT kepada PT. MJC **melalui Gugatan Perdata**;
 - Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan antara PT. MMPHKT dengan PT. MJC (Terdakwa sebagai direkturnya) adalah hubungan bisnis antar korporasi swasta, sehingga kerugian yang muncul dalam dalam hal ini merupakan kerugian perusahaan (swasta) yang bersifat keperdataan;
 - Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Ketua Majelis Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H. berpendapat unsur kerugian negara juga tidak terbukti dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa WENDY;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr atas nama Terdakwa WENDY dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Terdakwa "**WENDY**" secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 51 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Dakwaan Subsidaire Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menyatakan Perbuatan Terdakwa **“WENDY”** bukanlah perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik Dakwaan Primair, maupun Dakwaan Subsidaire, melainkan **merupakan perbuatan Hukum lain yaitu Hukum Keperdataan (WANPRESTASI)**;
5. Menyatakan Terdakwa **“WENDY”** **Bebas dari segala tuntutan hukum atau Lepas dari segala tuntutan Hukum (Onslag Van Rechts Vervolging)**;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa **“WENDY”** dari Tahanan;
7. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa **“WENDY”** dalam keadaan semula;
8. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan Barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 untuk dikembalikan kepada yang berhak;
9. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dan /Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 2 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 52 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam musyawarah Majelis perkara ini terjadi *disentiong opinion*, yakni Hakim Ketua Majelis memberikan pendapat berbeda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati pertimbangan Hakim Ketua Majelis Tingkat Pertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Hakim Ketua Majelis Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang **unsur melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa untuk membiayai investasinya pada proyek The Consept Business Park, Terdakwa Wendy mendapatkan dana investasi dari PT. MMPHKT (Direktur saksi Luki Ahmad) yang merupakan anak Perusahaan dari PT MMPKT (BUMD) senilai Rp 12.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dan jelas hal ini telah menambah asset atau harta dari PT MJC;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan PT MMPHKT memperoleh dana Rp 12.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk berinvestasi tersebut setelah mendapatkan pinjaman dari PT. MMPKT yang merupakan induk Perusahaan PT MMPHKT yang merupakan sebuah BUMD;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah PT. MJC dalam memperoleh dan memanfaatkan dana Rp 12.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai direktur PT. MJC berniat melakukan pengembangan usaha, setelah pada proyek pertamanya yaitu pembangunan *Central Business District The Consept* telah berhasil, dimana PT. MMPHKT adalah salah satu perusahaan yang menyewa ruangan kantor pada CBD *The Consept* tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa (PT. MJC) menawarkan investasi kepada PT. MMPHKT untuk berinvestasi pada proyek selanjutnya yaitu

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The Consept Business Park. Bahwa saksi Luki Ahmad sebagai direktur PT. MMPHKT tertarik, namun tidak memiliki dana untuk berinvestasi dan meminta Terdakwa melakukan presentasi di depan direksi PT. MMPKT (sebagai induk perusahaan) agar dapat memberikan dana kepada PT. MMPHKT untuk berinvestasi pada proyek *The Consept Business Park*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa (PT. MJC) telah melakukan presentasi di depan saksi Luki Ahmad (direktur PT. MMPHKT) maupun direksi dan komisaris PT. MMPKT, sehingga kemudian komisaris dan direksi PT. MMPKT tertarik serta menyetujui proyek *The Consept Business Park* tersebut dan kemudian memberikan dana kepada PT. MMPHKT untuk dapat berinvestasi pada proyek tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hazairin Adha selaku Direktur MMPKT memberikan dana kepada PT. MMPHKT walaupun diketahuinya bahwa Proyek *The Consept Business Park* tersebut bukanlah merupakan *core business* (bisnis inti) dari PT. MMPKT maupun PT. MMPHKT dan kemudian dengan dana tersebut digunakan PT. MMPHKT untuk berinvestasi pada proyek *The Consept* yang dikerjakan oleh PT. MJC;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Hazairin Adha selaku Direktur MMPKT memberikan dana kepada PT. MMPHKT walaupun diketahuinya bahwa Proyek *The Consept* tersebut bukanlah merupakan *core business* (bisnis inti) dari PT. MMPKT, telah bertentangan dengan maksud pendirian BUMD PT. MMPKT sebagaimana diatur dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula perbuatan atau tindakan saksi Luki Ahmad sebagai Direktur PT. MMPHKT berinvestasi di proyek *The Consept Business Park* dengan hanya memperhitungkan keuntungan juga telah bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PT. MMPHKT yaitu sebagai anak perusahaan PT. MMPKT yang bergerak di bidang migas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa Wendy juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan penawaran kerjasama investasi dan melakukan presentasi di depan calon investor (PT. MMPHKT maupun Perusahaan induknya PT. MMPKT) dengan menjanjikan keuntungan adalah hal yang wajar

Halaman 54 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bisnis sebuah Perusahaan, sehingga perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **keputusan untuk berinvestasi pada proyek yang sebenarnya bukan merupakan bisnis inti, sepenuhnya berada pada PT. MMPHKT (anak Perusahaan) maupun PT. MMPKT (BUMD sebagai induk Perusahaan)**, sehingga Ketika PT. MMPHKT kemudian memutuskan untuk berinvestasi dan meminjam uang kepada PT. MMPKT (induk perusahaan) dan keputusan PT. MMPKT menyetujui peminjaman uang untuk investasi, walaupun bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PT. MMPHKT, **sepenuhnya merupakan tanggung jawab** yang harus dibebankan kepada saksi Luki Ahmad selaku Direktur PT. MMPHKT dan H. Hazairin Adha selaku Direktur PT. MMPKT dan hal tersebut **bukanlah** menjadi tanggung jawab bagi Terdakwa. Bahwa tidak ada larangan dari Undang-Undang atau peraturan lainnya yang melarang Terdakwa untuk melakukan usaha dan berusaha mencari serta menarik investor, hal tersebut sangat lazim dalam dunia usaha. Kesalahan pengambilan Keputusan yang dilakukan Direktur PT. MMPKT (BUMD) maupun Direktur PT. MMPHKT (anak perusahaan) dalam mengambil Keputusan tentang investasi **tidak dapat dibebankan** kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah tidak selesainya proyek *The Consept Business Park*, sehingga merugikan PT. MMPHKT maupun PT. MMPKT karena uang pinjaman maupun uang investasi belum dikembalikan seluruhnya adalah perbuatan yang melawan hukum atau bukan perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PT. MMPHKT dan PT. MJC melakukan perjanjian investasi pada proyek *The Concepts Business Park* dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan *The Concepts Business Park* antara PT MMPHKT dan PT MJC dengan Akta Notaris Maria Astuti, SH Nomor 16 Tahun 2014, dimana dari investasi tersebut PT. MMPHKT akan memperoleh pengembalian dana investasi keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh atau didapatkan seluruhnya pada tahun 2018 (sesuai perjanjian investasi) dan kemudian PT. MMPHKT telah mengucurkan atau membayarkan seluruh kewajibannya berupa dana investasi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada PT. MJC;

Menimbang, bahwa dana investasi sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dari PT. MMPHKT tersebut digunakan untuk pematangan lahan dan mengurus perijinan, sedangkan proyek pembangunan *The Consept*

Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Business Park secara keseluruhan bernilai sekitar Rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa telah mendapatkan calon-calon pembeli dan menggunakan dana yang diperoleh dari PT. MMPHKT untuk melaksanakan pekerjaan mengurus perijinan dan pematangan lahan, namun ternyata proyek The Consept Business Park tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa karena perekonomian yang merosot, sehingga calon pembeli membatalkan pembeliannya sebelum satupun Rukan yang terbangun, hingga Terdakwa kemudian membatalkan Pembangunan Rukan (The Consept Business Park) dengan alasan menghindari kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan dihentikannya proyek the Consept Business Park mengakibatkan PT. MJC tidak mampu membayarkan kewajibannya pada PT. MMPHKT berupa pengembalian dana investasi maupun bagi hasil keuntungan dan telah merugikan PT. MMPHKT dan pada akhirnya juga merugikan PT. MMPKT karena PT. MMPHKT juga tidak mampu mengembalikan pinjamannya kepada PT. MMPKT sebagai induk Perusahaan (BUMD);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat perjanjian antara PT. MMPHKT dengan PT. MJC adalah perjanjian untuk berinvestasi dengan bagi hasil keuntungan, sehingga tidak selesainya proyek The Consept tidak menghilangkan kewajiban PT. MJC kepada PT. MMPHKT untuk tetap membayar kewajibannya mengembalikan uang investasi maupun bagi hasil keuntungan dan tidak pula menghilangkan hak menagih PT. MMPHKT atas investasi yang telah dilakukannya, sebagaimana perjanjian kerjasama berdasarkan Akta Notaris Maria Astuti, SH Nomor 16 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas kegagalan PT. MJC membayarkan kewajibannya telah direspon oleh kedua belah pihak dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kemudian **Terdakwa Wendy telah dinyatakan lalai atau Wanprestasi** berdasarkan Berita Acara Rapat pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 terkait pembahasan hutang PT Multi Jaya Consept kepada PT Migas Mandiri Pratama Hilir;
- Membuat Akta Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan The Concept Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts Akta Nomor 48 tanggal 23 Oktober 2018 tentang

Halaman 56 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan The Concept Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. Mkn;

- Dilanjutkan lagi membuat Akta Kuasa Menjual Nomor 53 tanggal 26 Oktober 2018 untuk menjual Sertipikat Hak Milik Nomor: 1072 atas nama WENDY dengan Luas 16.600 M²; A PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts yang dibuat oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. Mkn;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebagian atas hutangnya sebesar Rp.1,5 Milyar dan Pembayaran bagi hasil sebesar Rp. 800 juta serta telah menjaminkan asset Sertipikat Hak Milik yang nilainya sesuai appraisal KJJP Mushofah Mono Igfirly sekitar 33,2 Milyar kepada PT MMPHKT yaang kemudian asset berupa lima (5) bidang tanah disita oleh Jaksa. Bahwa dikarenakan adanya jaminan yang dipegang oleh PT.MMPHKT yang nilainya diatas utang yang diberikan sehingga jaminan tersebut dapat dijadikan pelunasan pinjaman/utang melalui penjualan dimana Terdakwa Wendy telah memberikan kuasa jual kepada PT.MMPHKT;

Menimbang, bahwa semua kegiatan tersebut dilakukan oleh PT. MMPHKT dan PT. MJC sebagai upaya untuk mengembalikan atau melunasi kewajiban PT. MJC kepada PT. MMPHKT dan merupakan itikad baik kedua perusahaan menyelesaikan hubungan bisnis mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam sifat keperdataan (Wanprestasi) karena telah gagal melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana investasi dan keuntungan bagi hasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya satupun Rukan pada proyek the Consept Business Park yang terbangun dan tidak adanya jaminan asset sejak awal yang secara nyata telah diterima oleh PT. MMPHKT atas perjanjian Nomor 16 Tahun 2014 untuk mengantisipasi risiko kerugian, seharusnya ini adalah kewajiban dari saksi Luki Ahmad selaku direktur PT. MMPHKT yang berinvestasi dan kewajiban dari saksi Hazairin Adha sebagai kreditur MMPKT yang memberikan pinjaman kepada PT. MMPHKT sebagai bentuk ketidak hati-

Halaman 57 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatian dan kelalaian dalam berinvestasi dan tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kewenangan mencairkan pinjaman dana dari PT. MMPKT (BUMD) kepada PT. MMPHKT ada pada saksi H. Hazairin Adha dan Keputusan PT. MMPHKT untuk berinvestasi pada PT. MJC ada pada saksi Luki Ahmad, sehingga kedua saksi tersebutlah yang harus bertanggung jawab pada kerugian yang terjadi (diperiksa dalam perkara lain), sehingga Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan atas pencairan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian BUMD tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian juga akan mempertimbangkan, mengapa demikian mudahnya PT. MMPKT meminjamkan dana kepada PT. MMPHKT untuk berinvestasi pada PT. MJC walaupun diketahui proyek tersebut berada diluar bisnis inti dan apakah terdapat Kerjasama diantara Direktur PT. MMPKT, direktur PT. MMPHKT dan direktur PT. MJC (Terdakwa) untuk bersama-sama menyalahgunakan dana sebesar Rp. 12.000.000,00 yang berasal dari PT. MMPKT (BUMD), dimana hal ini juga menjadi salah satu unsur yang didakwakan Penuntut Umum dan harus dibuktikan yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang keturutsertaan;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka harus dipertimbangkan adanya kesamaan tujuan dan kerjasama diantara para pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks teori dikenal dengan *dolus premeditatus*, yang mengisyaratkan beberapa hal dan tentunya harus dibuktikan. Apa substansi perencanaan ? Siapa yang melakukan perencanaan ? Kapan dan dimana perencanaan itu dilakukan ? harus menunjukkan secara pasti untuk terjadinya *meeting of mind* (persamaan kehendak atau tujuan) dan kerja sama yang nyata untuk menunjukkan adanya *meeting of mind* tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang

Halaman 58 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element). Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya di atas, saksi Hazairin Adha (direktur PT. MMPKT) maupun saksi Luki Ahmad (Direktur PT. MMPHKT) yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pencairan dana berasal dari BUMD yang digunakan untuk berinvestasi pada kegiatan yang bukan merupakan core business sehingga kemudian timbul kerugian, kemudian apakah ada kerjasama antara terdakwa dengan saksi Hazairin Adha (direktur PT. MMPKT) maupun saksi Luki Ahmad (direktur PT. MMPHKT) untuk menimbulkan kerugian tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa yang memerlukan tambahan modal untuk proyek the Consept Business Park, kemudian bertemu dengan saksi Luki Ahmad (Direktur PT. MMPHKT) dan menyampaikan maksudnya. Bahwa kemudian saksi Luki Akhmad tertarik akan keuntungan yang dijanjikan kemudian meminjam uang kepada PT. MMPKT melalui Direktornya yaitu saksi Hazairin Adha. Bahwa setelah Terdakwa melakukan presentasi proyek, kemudian saksi Hazairin Adha menyetujui peminjaman uang oleh PT. MMPHKT yang akan digunakan untuk berinvestasi di PT. MJC;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat terlihat dengan jelas semuanya adalah kesepakatan dan perhitungan bisnis semata. Dipersidangan tidak terbukti adanya kesepakatan-kesepakatan jahat untuk penyalahgunaan keuangan. Mengenai keputusan memberikan uang pinjaman maupun keputusan

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berinvestasi, sepenuhnya ada pada direktur PT. MMPKT maupun direktur PT. MMPHKT dan hal tersebut merupakan *Business Judgment Rule*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan investasi tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah, apakah antara terdakwa dengan saksi Luki Ahmad (Direktur PT. MMPHKT) dan saksi Hazairin Adha (Direktur PT. MMPKT) terdapat unsur kecurangan (*freud*) atau benturan kepentingan (*conflict of interest*);

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta bahwa pencairan dana untuk pinjaman PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT maupun investasi PT. MMPHKT terhadap PT. MJC dilakukan karena adanya suap maupun gratifikasi dari Terdakwa selaku direktur PT. MJC kepada saksi Luki Ahmad selaku direktur PT. MMPHKT maupun kepada saksi Hazairin Adha selaku direktur PT. MMPKT, sehingga memudahkan peminjaman atau investasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah proyek The Consept Business Park gagal berjalan dan muncul kerugian, telah ada pembicaraan-pembicaraan antara PT. MMPHKT dengan PT. MJC untuk menyelesaikan permasalahan dan mengganti kerugian tersebut, sehingga kemudian PT. MJC (Terdakwa) memberikan jaminan berupa sertifikat kepada PT. MMPHKT dengan surat kuasa menjual, walaupun sampai saat ini belum berhasil dilakukan penjualan;

Menimbang, bahwa jaminan sertifikat yang saat ini dipegang oleh PT. MMPHKT dengan surat kuasa menjual sesuai appraisal KJJP Mushofah Mono Igirly sekitar Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), jauh di atas nilai kerugian PT. MMPHKT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dana investasi sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang diterima PT. MJC (Terdakwa) digunakan untuk kepentingan yang lain atau dinikmati oleh pihak yang tidak berhak (disalahgunakan) dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya melalui saksi dan bukti surat (T-7 sampai dengan T-27) yang diajukan dapat membuktikan dana tersebut dipergunakan untuk mengurus perijinan, persiapan lahan dan pematangan lahan dimana proyek tersebut telah mulai dikerjakan oleh Terdakwa, walaupun kemudian tidak dapat dilanjutkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar karena calon pembeli membatalkan pembelaiannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan kemana aliran dana investasi sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar

Halaman 60 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diterima PT. MJC (Terdakwa) selain untuk kegiatan awal pembangunan proyek The Concept Business Park, tidak ada fakta dana tersebut digunakan atau dialirkan pada pihak lain atau kegiatan lain selain kegiatan awal pembangunan terkait perijinan dan pematangan lahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti adanya kesepakatan-kesepakatan antara saksi Hazirin Adha, Saksi Luki Ahmad bersama Terdakwa untuk menikmati atau mendapat keuntungan dari dana investasi tersebut dan tidak ada bukti pula bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan selain persiapan pembangunan proyek The Concept Business Park;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya adanya unsur-unsur kecurangan (*freud*) dalam bentuk suap atau gratifikasi dari Terdakwa sebagai Direktur PT. MJC kepada saksi Luki Ahmad (Direktur PT. MMPHKT) maupun kepada saksi Hazairin Adha (Direktur PT. MMPKT), tidak adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan justru adanya itikad baik para pihak menyelesaikan kerugian dengan Terdakwa memberikan jaminan sebelum perkara disidik secara pidana, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku direktur PT. MJC adalah merupakan *Business Judgment Rule*, bukan perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja (vide sebagaimana Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020);

Tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti PT. MJC dengan Terdakwa selaku Direktornya mendapatkan investasi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), dimana dana berasal dari BUMD yaitu PT. MMPKT yang dipinjamkan kepada PT. MMPHKT dan hal ini jelas telah menguntungkan PT. MJC, dan harus dibuktikan apakah hal tersebut dilakukan dengan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa obyek kerugian dalam perkara ini adalah uang pinjaman sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) milik BUMD yaitu PT. MMPKT yang dipinjamkan kepada PT. MMPHKT dan uang tersebut

Halaman 61 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh PT. MMPHKT berinvestasi di PT. MJC (Terdakwa), dimana pemberian pinjaman Kepada PT. MMP Hilir dalam perjanjian kerja sama Pengelolaan The Concepts Business Park dengan PT. Multi Jaya Concepts telah memperoleh persetujuan dalam RUPS PT. MMP Kalimantan Timur tanggal 18 Juli 2014, namun kemudian investasi tersebut gagal dan memunculkan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur sebelumnya yaitu melawan hukum, terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mencairkan dana milik BUMD untuk digunakan berinvestasi di PT. MJC. Kewenangan itu sepenuhnya ada pada saksi Hazairin Adha (selaku) Direktur PT. MMPKT untuk memberikan pinjaman kepada MMPHKT dan kewenangan PT. MMPHKT melakukan investasi berada sepenuhnya pada saksi Luki Ahmad, sehingga Terdakwa yang melakukan presentasi untuk mendapatkan investor pada usahanya tidak memiliki kewenangan apapun untuk pencairan dana BUMD tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak berjalannya proyek The Concept Busines Pak, pada akhirnya tidak hanya merugikan PT. MMPHKT dan PT. MMPKT, tetapi juga telah merugikan PT. MJC (Terdakwa) dan atas kerugian tersebut, Terdakwa telah memberikan jaminan berupa penyerahan sertifikat pada PT. MMPHKT dengan surat kuasa menjual untuk menyelesaikan hutangnya, jauh sebelum perkara ini disidik secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti juga adanya kerjasama dengan niat jahat antara Terdakwa dengan saksi Luki Ahmad dan saksi Hazairin Adha untuk memudahkan pencairan dana tersebut, tidak ada kecurangan, suap, gratifikasi (freud) maupun konflik kepentingan (conflict of interest) untuk menyalahgunakan uang tersebut. Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dana tersebut dipergunakan hal lain atau disalahgunakan, sebagaimana pertimbangan sebelumnya dalam unsur melawan hukum, sehingga unsur ini juga harus dinyatakan tidak terbukti;

Tentang unsur kerugian keuangan negara

Menimbang, bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Halaman 62 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa PT. MMPKT adalah BUMD yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Daerah Kalimantan Timur sehingga merupakan keuangan negara yang dipisahkan;

Menimbang, bahwa apakah kemudian dana milik PT. MMPKT yang dipinjam oleh PT. MMPHKT (sebagai anak Perusahaan) kemudian diinvestasikan kepada PT. MJC merupakan keuangan negara yang dipisahkan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012, bahwa anak perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan terbatas yang dikendalikan BUMN, sehingga anak perusahaan tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh negara, tetapi dimiliki oleh BUMN;

Menimbang, bahwa rumusan kamar pidana dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan kerugian yang timbul pada anak Perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN atau APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN atau BUMD dan tidak menerima atau menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk kerugian negara;

Menimbang, bahwa anak perusahaan BUMN didirikan melalui akta pendirian perusahaan, bukan dengan peraturan pemerintah yang khusus sehingga status hukumnya lebih terkait dengan perusahaan swasta pada umumnya meskipun dimiliki oleh BUMN;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan meskipun PT. MMPHKT adalah anak Perusahaan yang didirikan dengan modal yang berasal dari penyertaan modal PT. MMPKT (BUMD), namun dalam persidangan, saksi **Wahyu Setiaji, S.T.M.T, direktur PT. MMPKT 2016-2021, Saksi Edy Kurniawan, S.E. direktur PT. MMPKT 2021-sekarang maupun saksi Saksi Sigit Parwoto, S.E.Ak, Direktur Keuangan PT. MMPKT Tahun 2016 s/d 2020,** menerangkan dana yang digunakan PT. MMPHKT untuk berinvestasi pada PT. MJC adalah dana pinjaman atau hutang dan **sampai saat ini masih berstatus atau tercatat sebagai piutang PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum pada bukti surat nomor yang diajukan Penuntut Umum nomor 78, bukti surat nomor 94, bukti surat nomor 97, bukti surat nomor 100, bukti surat nomor 113, bukti surat nomor 116 dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nomor 117, yang semuanya membuktikan dana sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dikucurkan PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT dan diinvestasikan pada proyek The Concept Busines Park (PT. MJC) jelas **tercatat sebagai piutang** PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT;

Menimbang, bahwa dengan demikian dana yang diberikan PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT dalam hal ini **bukanlah penyertaan modal** karena apabila berbentuk penyertaan modal, maka induk perusahaan (PT. MMPKT) hanya mengharapkan adanya pembagian deviden atas keuntungan anak perusahaan (PT. MMPHKT), sedangkan dalam perkara ini dana sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang diberikan PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT **berbentuk hutang yang harus dikembalikan seluruhnya oleh PT. MMPHKT ditambah dengan bunga yang diperjanjikan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dana Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang diperoleh PT. MMPHKT (anak perusahaan) dari PT. MMPKT (induk perusahaan-BUMD) yang kemudian digunakan berinvestasi kepada PT. MJC (swasta) adalah hutang perusahaan (bukan penyertaan modal), sehingga perjanjian yang dilakukan PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT dan perjanjian kerjasama antara PT. MMPHKT dengan PT. MJC (Terdakwa) adalah murni pengelolaan korporasi (business) dalam hukum privat atau keperdataan;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek kerugian dalam perkara ini adalah hutang atau pinjaman yang belum dibayar PT. MMPHKT kepada PT. MMPKT, sehingga bukan merupakan kerugian negara dan uang yang diinvestasikan PT. MMPHKT kepada PT. MJC (Terdakwa) bukanlah keuangan negara karena sifatnya adalah hutang PT. MMPHKT kepada PT. MMPKT dan bukan merupakan penyertaan modal;

Menimbang, bahwa tentang anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012, bahwa anak perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan terbatas yang dikendalikan BUMN, **sehingga anak perusahaan tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh negara, tetapi oleh BUMN;**

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (halaman 1936) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Halaman 64 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Tahun 2019, menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain saham pada anak perusahaan BUMN sebagian besar dimiliki oleh BUMN, bukan negara;

Menimbang, bahwa Surat Edaran (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada SEMA ini, dijelaskan bahwa kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah jelas bahwa PT. MMPHKT adalah anak perusahaan dari PT. MMPKT (BUMD), sehingga pengelolaan PT. MMPHKT tidak terikat dengan peraturan tentang pengelolaan BUMN atau BUMD dan dana yang digunakan PT. MMPHKT untuk berinvestasi pada PT. MJC (Terdakwa) berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat bukanlah penyertaan modal, tetapi merupakan pinjaman dan tercatat sebagai piutang PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT;

Menimbang, bahwa semua kegiatan atau perjanjian yang dilakukan PT. MMPHKT melalui saksi Luki Ahmad dengan PT. MJC melalui Terdakwa sebagai Direkturnya yaitu:

- Melaksanakan kerjasama Pengelolaan proyek The Concepts Business Park antara PT. MMPHKT dan PT. MJC, dengan membuat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan The Concepts Business Park antara PT MMPHKT dan PT MJC dengan Akta Notaris Maria Astuti, SH Nomor 16 Tahun 2014.
- Bahwa kemudian kedua pihak melanjutkan dengan penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 19 September 2014, yang pasal-pasalnya mengatur terkait jaminan hutang Terdakwa Wendy dan jika salah satu pihak lalai sebagai berikut:
- Pasal 5 : Bahwa untuk menjamin hutangnya Pihak Pertama menjaminkan antara lain 4 (empat) lembar Bilyet Giro senilai Rp.16.600.000.000(enam belas milyar enam ratus juta rupiah) dan menjaminkan tanah milik pribadinya (PPJB LUNAS) untuk dibangun Rukan kepada PT MMPHKT, diatas tanah yang terletak di Areal The Concepts Business Park yaitu Blok F Nomor 2.3.5,6,7 yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1673/Kelurahan Karang Asam Ulu yang telah diubah menjadi

Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milk No: No.1072/Kelurahan Karang Asam Ilir, atas nama WENDY, dengan luas 16.600 M2, yang terletak di Jalan Teuku Umar, Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

- Pasal 13: Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda.
- Bahwa PT. Multi Jaya Concept hingga saat ini ada melakukan pengembalian dana kepada PT. MMP Hilir sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- Berita Acara Rapat pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 terkait pembahasan hutang PT Multi Jaya Concepts kepada PT Migas Mandiri Pratama Hilir;
- Membuat Akta Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan The Concept Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts Akta Nomor : 48 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan The Concept Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. Mkn,
- Membuat Akta Kuasa Menjual Nomor : 53 tanggal 26 Oktober 2018 untuk menjual Sertipikat Hak Milik Nomor: 1072 atas nama WENDY dengan Luas 16.600 M²; A PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts yang dibuat oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. Mkn
- Melalui surat somasi antara lain:
 - ✓ Melalui Surat No. 001/MMPH-TCBP/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022, Hal: Tanggapan Surat No. 72/MMPHKT/VI/2022;
 - ✓ Surat No. 003/MMPH-TCBP/IV/2022 tanggal 22 April 2022 Hal: Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park ("TCBP");
 - ✓ Surat No. 057/MMPHKT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 Hal: Surat Tanggapan;
 - ✓ Surat No. 72/MMPHKT/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 Hal: Surat Tanggapan;
 - ✓ Surat No. 149/MMPHKT/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Hal: Surat Undangan Rapat;
 - ✓ Surat Panggilan dari Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: B-1160/0.4.6/Gs.2/06/2021, tanggal 08 Juni 2021, berdasarkan surat Kuasa Khusus dari PT Migas Mandiri Pratama Nomor :03/113/MMPKT-LEGAL/VI/ 2021 tanggal 05

Halaman 66 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2021 untuk memediasi terkait hutang piutang Terdakwa dengan PT MMPH Kaltim;

- ✓ Bahwa surat Kuasa Khusus dari PT Migas Mandiri Pratama Nomor : 03/113/MMPKT-LEGAL/V/ 2021 tanggal 05 Mei 2021 yang ditujukan kepada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk memediasi terkait hutang piutang Terdakwa(WENDY) dengan PT MMPH Kaltim adalah tidak punya Legal Standing (kedudukan hukum), karena tidak ada hubungan hukum langsung antara PT Migas Mandiri Pratama (PT MMPKT) dengan PT. Multi Jaya Concepts (PT MJC), sehingga tidak berwenang memanggil dan melakukan mediasi dengan Wendy.

Dimana semua hal tersebut diatas menunjukkan hubungan antara PT. MMPHKT dengan PT. MJC adalah hubungan keperdataan atau bisnis (*Business Judgment Rule*), sehingga kerugian yang muncul dalam perkara ini adalah kerugian yang dapat dituntut oleh PT. MMPHKT kepada PT. MJC melalui gugatan perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan antara PT. MMPHKT dengan PT. MJC (Terdakwa sebagai Direkturnya) adalah hubungan bisnis antar korporasi swasta, sehingga kerugian yang muncul dalam dalam hal ini merupakan kerugian perusahaan (swasta) yang bersifat keperdataan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur kerugian negara juga tidak terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap orang yang didakwa dalam perkara korupsi maupun perkara lain harus diadili secara benar dan adil agar hak-haknya tidak dilanggar, hakim juga tidak dibenarkan menjatuhkan pidana hanya berdasarkan asumsi, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, dimana dalam Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim butir 1.1.8 dinyatakan:” Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana, oleh karena itu

Halaman 67 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 2 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum, dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti;

1. Tanah Hak Milik No. 01404, nama pemegang hak : WENDY luas 2.517 m², lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
2. Tanah Hak Milik No. 01405, nama pemegang hak : WENDY luas 2.074 m², lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim.
3. Tanah Hak Milik No. 01406, nama pemegang hak : WENDY luas 3.039 m², lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
4. Tanah Hak Milik No. 01407, nama pemegang hak : WENDY luas 3.054 m², lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
5. Tanah Hak Milik No. 01408, nama pemegang hak : WENDY luas 3.017 m², lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
6. Tanah dan Bangunan dengan luas 331 m² berlokasi di Jalan Gunung Rejo RT. 13 No.45 Gunung Sari Ulu Balikpapan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1560 atas nama Mariati.

Bahwa barang bukti point 1 s.d. 6 tersebut diatas disita dari ANDI MUHAMMAD HUDURI, Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim, Jl. P. Suryanata Gang 2 RT 01 Kelurahan Karang Mumus Samarinda Kota, Samarinda, Kaltim.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan Dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging), maka barang bukti tersebut harus dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita yakni

Halaman 68 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANDI MUHAMMAD HUDURI, Direktur Utama PT.Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 46/Pid.SUS-TPK/2023/PN Smr tanggal 2 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wendy** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menyatakan perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana;
3. Melepaskan Terdakwa **Wendy** dari seluruh tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging);
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan, seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. Tanah Hak Milik No. 01404, nama pemegang hak : WENDY luas 2.517 m2, lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
 2. Tanah Hak Milik No. 01405, nama pemegang hak : WENDY luas 2.074 m2, lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim.
 3. Tanah Hak Milik No. 01406, nama pemegang hak : WENDY luas 3.039 m2, lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai

Halaman 69 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
4. Tanah Hak Milik No. 01407, nama pemegang hak : WENDY luas 3.054 m², lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
5. Tanah Hak Milik No. 01408, nama pemegang hak : WENDY luas 3.017 m², lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
6. Tanah dan Bangunan dengan luas 331 m² berlokasi di Jalan Gunung Rejo RT. 13 No.45 Gunung Sari Ulu Balikpapan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1560 atas nama Mariati. Point 1 s.d. 6 disita dari ANDI MUHAMMAD HUDURI, Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim, Jl. P. Suryanata Gang 2 RT 01 Kelurahan Karang Mumus Samarinda Kota, Samarinda, Kaltim.

Barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 dikembalikan kepada ANDI MUHAMMAD HUDURI, Direktur Utama PT.Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim;.

- 7 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01294/LS-PM/KEU/2010 tanggal 9 April 2010
- 8 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No. Kode Lokasi 11.23.00.13.02.01.01
- 9 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No. Kode Lokasi 11.23.00.13.02.010.01
- 10 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 593.11/5949/BP-II/XI/2016, Nomor : 032/MMP/KT/XI/2016 tanggal 16 November 2016 antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tentang Sewa Menyewa Tanah
- 11 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 593.11/1637/0502-VI/BPKAD, Nomor : 001/MMPKT/PKSII/2020 tanggal 3 Maret 2020 antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tentang Sewa Menyewa Tanah
- 12 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 11 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
Point 7 s.d. 12, disita dari H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE. MM., Kepala BPKAD Provinsi Kaltim, alamat di Perum Griya Mukti Sejahtera Blok R No. 07 RT. 006 Gunung Lingai, Sungai Pinang Kota Samarinda
- 13 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

Halaman 70 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur per 31 Desember 2014 dengan angka perbandingan 31 Desember 2013
- 15 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dan Entitas Anak per 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan 31 Desember 2013
- 16 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dan Entitas Anak per 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan 31 Desember 2013
- 17 1 (satu) eksemplar Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tanggal 28 Juni 2021 tentang Pemberhentian Plt Direktur Utama/Direktur PT. MMPKT dan Pengangkatan Direksi PT. MMPKT 2021-2026
- 18 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 539/K.292/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengangkatan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 19 1 (satu) eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 11 tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 20 1 (satu) eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 6 tahun 2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 11 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 21 1 (satu) eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 9 tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 11 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 22 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Nomor 100 tanggal 30 Nopember 2009
- 23 1 (satu) bundel fotocopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tahun 2014
- 24 1 (satu) bundel fotocopi Lampiran Risalam RUPS PT. MMPKT tanggal 29 April 2019 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda)
- 25 2 (dua) lembar salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 539/K.624/2012 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan

Halaman 71 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 26 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tanggal 14 Juni 2014
- 27 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan 2013-2018 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 28 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 29 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 30 1 (satu) bundel fotocopy Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 31 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2014 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 32 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2015 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 33 1 (satu) bundel fotocopy Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2015 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 34 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2016 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 35 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 Point 13 s.d. 35, disita dari EDY KURNIAWAN, S.E., Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur, alamat di Jl. Kemakmuran Komp. Pelita RT. 041 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Samarinda
- 36 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Nomor 001/MMP-KT/SK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direktur PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur ;
- 37 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Nomor 008/MMP-KT/SK/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur;
- 38 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 30 Agustus 2017;
- 39 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesiapan tanggal 30 Agustus 2017;
- 40 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Dasar dan Rumah Tangga pada PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur tanggal 1

Halaman 72 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2013;
- 41 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 oleh Notaris Hasanuddin, SH. Mhum. MKn;
- 42 2 (dua) lembar Daftar Pengurus PT. MMPKT, PT. MMPH, PT. MMPM dan PT. MMPKM;
- 43 3 (tiga) lembar fotocopy surat No. 002/MMPKHT-Dirut/VII/12 tanggal 09 Juli 2012 dari Ir. Jugi Prajogio, MH Dirut PT. MMPH kepada Direktur Utama PT. MMPKT;
- 44 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengunduran diri Direktur Utama PT. MMPH Ir. Jugi Prajogio;
- 45 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. MMPH untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan tahun 2012;
- 46 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. MMPH untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan 31 Desember 2014;
- 47 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. MMPH dan Entitas Anak Per 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan 31 Desember 2015;
- 48 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT. MMPH dan Entitas Anak Per 31 Desember 2017;
- 49 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. MMPH dan Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen;
- 50 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MMPH tahun 2013 – 2019;
- 51 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. MMPH Nomor : 35 tanggal 02 Oktober 2017 oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. MKn;
- 52 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. MMPH Tahun 2016;
- 53 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP-REVISI) PT. MMPH Tahun 2017;
- 54 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Indolube Kimia Mandiri Nomor 03 tanggal 04 Agustus 2015 oleh Notaris HM. Edward Agustian, SH;
- 55 1 (satu) bundel fotocopy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Marine Oil Persada Nomor 02 tanggal 04 Mei 2015 oleh Notaris HM. Edward Agustian, SH;
- 56 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PT.

Halaman 73 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muara Bangun Jaya Nomor 14 tanggal 05 Januari 2009 oleh Notaris Khairu Subhan, SH;
- 57 1 (satu) bundel fotocopy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) PT. Muara Bangun Jaya Nomor 05 tanggal 05 Oktober 2015 oleh Notaris HM. Edward Agustian, SH;
- 58 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama No. 029/MMPHKT/VI/2014 antara PT. MMPKT dan PT. MMPH untuk pernyataan modal proyek man power supply;
- 59 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Sama tanggal 04 Juni 2014 antara Luki Ahmad dan Sudirman Benyamin;
- 60 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perjanjian Perjanjian Kesepakatan Bersama Pengelolaan The Concept Business Park dengan Akta Nomor 16 tanggal 19 September 2014 oleh Notaris Maria Astuti, SH;
- 61 1 (satu) bundel fotocopy Project Proposal The Concepts Business Park PT. Multi Jaya Concept;
- 62 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 19 September 2014 oleh Notaris Maria Astuti, SH;
- 63 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Adendum Perjanjian kerja Sama Pengelolaan The Concept Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concept oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH.
- Mkn.
- 64 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Minutes of meeting ;
- 65 1 (satu) bundel Laporan Tahun 2016 PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur.
- 66 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Rapat Pertemuan PT. Royal Bersaudara dan PT. MMPH tanggal 4 September 2017
- 67 3 (tiga) lembar fotocopy Risalah Rapat Pertemuan PT. Royal Bersaudara dan PT. MMPH tanggal 28 Agustus 2017
- 68 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima tanggal 07 Agustus 2014 dari Ibu Mariati (PT. Royal Bersaudara) dan fotocopy sertifikat tanah hak milik Nomor 1560.
- 69 1 (satu) bundel fotocopy bukti setoran investasi dari PT. MMPH ke PT. Royal Bersaudara.
- 70 1 (satu) bundel fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama mengenai investasi atas proyek man power supply antara PT. MMPH dengan PT. Royal Bersaudara tanggal 11 Desember 2017.
- 71 1 (satu) bundel fotocopy surat kepada PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim tanggal 23 Februari 2022 terkait pernyataan minat untuk membeli sebidang tanah SHM No. 1072 atas nama Wendy.
- 72 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 18287 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Pemegang Hak Roy Aldino Sudirman.
- 73 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 18286

Halaman 74 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Sepinggán, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Pemegang Hak Roy Aldino Sudirman
- 74 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 230
- Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Pemegang Hak Roy Aldino Sudirman
- 75 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 181
- Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Pemegang Hak Roy Aldino Sudirman
- 76 1 (satu) bundel fotocopy Surat No. Laporan R.MI.17.20.0005 tanggal 22 November 2017 perihal Laporan Penilaian Aset Roy Aldino Sudirman untuk Tujuan Penjaminan Utang pada PT. Bank MNC Internasional, Tbk
- Point 36 s.d. 76, disita dari LUKI AHMAD, S.E.,M.SE, Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur (PT.MMPH), Jl.Mampang No.41 RT.008 RW.003 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok
- 77 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTR. Migas Mandiri Pratama Hilir (MMPH) Kalimantan Timur "Penggantian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris" tanggal 29 Agustus 2017;
- 78 3 (tiga) lembar Fotokopi Daftar Piutang PT Migas Mandiri Pratama Hilir;
- 79 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Hasil Legal Audit oleh Dr. Muhammad Muhdar, SH., M. Hum tanggal 12 Juni 2017;
- 80 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Muara Bangun Jaya Th 2016;
- 81 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Muara Bangun Jaya No. SPJ-229/F16400/2016-S3.
- 82 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muara Bangun Jaya Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 oleh Notaris Khairu Subhan, SH.;
- 83 3 (tiga) lembar FotoKopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. MUARA BANGUN JAYA dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Peserta Rapat pada tanggal 24 Agustus 2017.
- 84 2 (dua) lembar FotoKopi Surat Teguran kepada Direktur Utama PT. MMP Hilir, pada tanggal 27 Desember 2016.
- 85 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen PT. Muara Bangun Jaya;
- 86 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Laporan Penilaian Tanah, Bangunan, dan Kapal No. File: 357/MMPH/LP/KJPP.PSZ/X/15 tanggal 23 Oktober 2015 Pung's Zulkarnain & Rekan;
- 87 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Review Laporan Keuangan Per 30

Halaman 75 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2016 oleh Sigit Parwoto;
- 88 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Legal Opinion Garis Besar Pendapat Hukum tanggal 14 September 201 oleh Gabriel Gaja Tukan, SH., M. Hum;
- 89 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Perjanjian Kersama PT. MMPH Kaltim dan PT. Royal Bersaudara, tanggal 04 Juni 2014;
- 90 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTR. Migas Mandiri Pratama Hilir (MMPH) Kalimantan Timur "Laporan Tahun 2016" tanggal 26 Mei Tahun 2017;
- 91 1 (satu) bundel Fotokopi Minutes of Meeting PT. MMPH dan PT. RB
- 92 1 (satu) lembar Fotokopi Surat No. 110/DIR/MMPHKT/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017
- 93 1 (satu) bendel FotoKopi Laporan Evaluasi Kinerja PT. MMPH Kaltim Tahun Buku 2015 - 2019, nomor LEV-267/PW17/4/2020 tanggal 28 September 2020
Point 77 s.d. 93 disita dari SIGIT PARWOTO, SE,AK, Komisaris PT. MMP Hilir / Direktur Keuangan PT. MMPKT Tahun 2016 s/d 2020,beralamat di Perumahan Citra Gading Residence Bok A15 No. 008 Rt. 011 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda.
- 94 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 113.1.1.1.05 – Piutang Bagi Hasil PT. Migas Mandiri Pratama, untuk PBH–MJC-PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim.
- 95 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 113.1.1.1.05 – Piutang Bagi Hasil PT. Migas Mandiri Pratama, untuk PBH–RB-PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim
- 96 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 113.1.1.1.05 – Piutang Bagi Hasil PT. Migas Mandiri Pratama, untuk PBH–LJ-PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim
- 97 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger for 113.1.1.1.02 Piutang Hubungan Istimewa periode 01/09/2014 – 30/08/2014 PT. Migas Mandiri Pratama, untuk Investasi PT. Multi Jaya Concept (MJC)
- 98 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger for 113.1.1.1.03 Piutang Hubungan Istimewa periode 01/09/2014 – 30/08/2014 PT. Migas Mandiri Pratama, untuk Investasi PT. Royal Bersaudara (RB)
- 99 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger for 113.1.1.1.02 Piutang Hubungan Istimewa periode 01/09/2014 – 30/08/2014 PT. Migas Mandiri Pratama, untuk Investasi proyek Loa Janan.
- 100 2 (dua) lembar rekapitulasi kerjasama bisnis PT. MMP kepada PT. MMPH (Per 2018)
- 101 5 (lima) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. rekening 1480011356220 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim

Halaman 76 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- periode bulan Februari 2016, Agustus 2016, Oktober 2016 – Desember 2016
- 102 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. rekening 1480011361139 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim periode bulan Januari 2016 – Desember 2016
- 103 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Kaltim No. rekening 0011504388 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim periode bulan 08-04-2010 s.d 26-06-2014
- 104 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. rekening 1480011356220 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim periode 1 Januari 2014 – 30 Juni 2019.
- 105 1 (satu) eksemplar fotocopy cash book Bank Mandiri (Tab Bisnis) 1480011356220 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur.
- 106 3 (tiga) lembar Rincian transaksi proyek Loa Janan
- 107 1 (satu) lembar Rincian transaksi proyek PT. Multi Jaya Concept
- 108 2 (dua) lembar Rincian transaksi proyek PT. Royal Bersaudara Point 94 s.d. 108 disita dari MAD ZAHRI , Manager Keuangan pada PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT. MMPKT), Jalan Sultan Alimuddin Gang Rakat Rt./Rw. 021/-Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.
- 109 1 (satu) eksemplar General Ledger 102.01.01.11 – Bank Mutiara 003 tanggal 01/01/2014 – 31/10/2022
- 110 1 (satu) eksemplar General Ledger 102.01.01.07 – Bank Mutiara 002 tanggal 01/01/2014 – 31/10/2022
- 111 1 (satu) eksemplar General Ledger 102.01.01.06 – Bank Mandiri Kesuma Bangsa (67) tanggal 01/01/2014 – 31/10/2022
- 112 1 (satu) eksemplar Laporan Auditor Independen Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur dan Entitas Anak
- 113 1 (satu) eksemplar Creditor Ledger (mutasi Hutang) 01/01/2014 – 30/06/2022 PT. Migas Mandiri Pratama Hilir dan rekening koran atas hutang PT. MMPH kepada PT. MMP
- 114 1 (satu) eksemplar General Ledger PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 31/12/2021 Proyek Menpower PT. Royal Bersaudara
- 115 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 112.05.01.01 – Piutang Lain-Lain PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 31/12/2021 dan rekening koran atas piutang PT. Royal Bersaudara
- 116 1 (satu) eksemplar General Ledger PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 31/12/2021 dan rekening koran atas piutang Business Park PT. Multi Jaya Concept
- 117 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 112.05.01.01 – Piutang Lain-Lain PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 30/06/2022 atas piutang Business Park PT. Multi Jaya Concept

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118 1 (satu) eksemplar General Ledger PT. Migas Mandiri Pratama Hilir
01/01/2014 – 31/12/2021 Bank Mandiri (Proyek Loa Janan) dan
rekening koran atas Proyek Loa Janan
- 119 1 (satu) eksemplar General Ledger PT. Migas Mandiri Pratama Hilir
01/01/2014 – 31/12/2021 rekening koran atas Proyek Loa Janan
- 120 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No. rekening
5100-0001744356-003 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir
periode bulan Oktober 2014, Nopember 2014 dan Desember 2014
- 121 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No. rekening
5100-0001724029-002 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir
periode bulan Oktober 2014, Nopember 2014 dan Desember 2014
- 122 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No.
rekening 5100-0001744356-003 atas nama PT. Migas Mandiri
Pratama Hilir periode bulan Januari 2015 - Desember 2015
- 123 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No.
rekening 5100-0001724029-002 atas nama PT. Migas Mandiri
Pratama Hilir periode bulan Januari 2015 - Desember 2015
- 124 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No. rekening
5100-105793-002 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir periode
bulan Februari 2015
- 125 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :
10/MMPH/PR-LJ/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015
- 126 1 (satu) bundel progress report bulan I minggu 1 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama
Hilir Kaltim
- 127 1 (satu) bundel progress report bulan I minggu 2 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama
Hilir Kaltim
- 128 1 (satu) bundel progress report bulan I minggu 3 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama
Hilir Kaltim
- 129 1 (satu) bundel progress report bulan I minggu 4 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama
Hilir Kaltim
- 130 1 (satu) bundel progress report bulan II minggu 5 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama
Hilir Kaltim
- 131 1 (satu) bundel progress report bulan II minggu 6 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama
Hilir Kaltim
- 132 1 (satu) bundel progress report bulan II minggu 7 Pekerjaan
Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama

Halaman 78 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hilir Kaltim
- 133 1 (satu) bundel progress report bulan II minggu 8 Pekerjaan Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim
- 134 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Kaltim Syariah No. rekening 5100989899 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir periode bulan April 2016
- 135 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 037/MMPHKT/II/2022 tanggal 14 Februari 2022
- 136 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 001/S.Kuasa.MJC-MMPH/II/2022 tanggal 14 Februari 2022
- 137 1 (satu) lembar Tanda Terima Sertifikat an. Wendy No. 1072 tanggal 14 Februari 2022
- 138 1 (satu) lembar Tanda Terima Asli SHM No. 1072 an. Wendy tanggal 16 Februari 2022
- 139 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1072 An. Wendy
- 140 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01404 An. Wendy
- 141 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01405 An. Wendy
- 142 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01406 An. Wendy
- 143 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01407 An. Wendy
- 144 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01408 An. Wendy
- 145 2 (dua) lembar surat Nomor : 173/MMPHKT/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Perihal : Surat Tanggapan Atas Surat Nomor 005/MMPH-TCBD/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022
- 146 1 (satu) lembar surat Nomor : 187/MMPHKT/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022
Point 109 s.d. 146 disita dari ANDI MUHAMMAD HUDURI, Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim, Jl. P. Suryanata Gang 2 RT 01 Kelurahan Karang Mumus Samarinda Kota, Samarinda, Kaltim.
- 147 1 bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama No : 046/DIR/MMPHKT/IX/2014 tanggal 10 September 2014
- 148 1 lembar Fotokopi Surat Permohonan Dana Tahap II Nomor : 042/MMPKHT/DIR/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 senilai Rp3.600.000.000,-
- 149 1 lembar Fotokopi Surat Permohonan Dana Tahap III Nomor : 001/MMPKHT/DIR/II/2015, tanggal 07 Januari 2014 Rp. 3.600.000.000,-

Halaman 79 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14111 tanggal
03 Oktober 2014 sebesar Rp. 4.800.000.000,-
- 151 1 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14133 tanggal
25 November 2014 sebesar Rp. 3.600.000.000,-
- 152 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB15005 tanggal
12 Januari 2015 sebesar Rp. 3.600.000.000,-
- 153 1 bundel Fotokopi General Ledger Proyek PT. Multi Jaya Concept
- 154 1 bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama No : 022/MMPHKT/III/2014
tanggal 19 Maret 2014
- 155 1 bundel Fotokopi Perjanjian No. :L/MMPH/PR-IJ/VI/2015 tanggal 26
Juni 2015
- 156 1 bundel Fotokopi Payment Voucher No. : PVMDR-GR14005 tanggal
15 Januari 2014 sebesar Rp199.000.000,-
- 157 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. : PVMDR-GR14064 tanggal
18 Juli 2014 sebesar Rp1.000.000.000,-
- 158 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. : PVMDR-GR14066 tanggal
22 Juli 2014 sebesar Rp1.233.697.000,-
- 159 1 bundel Fotokopi General Ledger Kegiatan kegiatan Pembangunan
Workshop di KM. 4 Loa Janan Samarinda
- 160 1 Bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama No : 029/MMPHKT/VI/2014
tanggal 04 Juni 2014
- 161 2 lembarFotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14053 tanggal 05
Juni 2014 sebesar Rp4.000.000.000,-
- 162 1 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14054 tanggal
06 Juni 2014 sebesar Rp2.831.166.000,-
- 163 1 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14061 tanggal
17 Juli 2014 sebesar Rp4.750.000.000,-
- 164 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVBKPN-TB14001 tanggal
20 Juni 2014 sebesar Rp4.750.000.000,-
- 165 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14072 tanggal
21 Agustus 2014 sebesar Rp4.750.000.000,-
- 166 3 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVKAS-TB14364 tanggal 24
September 2014 sebesar Rp 4.750.000.000,-
Point 147 s.d. 166, disita dariIRINE DEVIE, S.Sos.,Karyawan BUMD
PT. Mahakam Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT.
MMPKT), alamat di Jl. M. Said Perum Villa Elektrik RT 025 Kel. Lok
Bahu Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kaltim
- 167 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekomendasi Nomor: 360.1/23-
Rekom/BPBD-Bid. P&K/III/2015, tanggal 17 Maret 2015, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
- 168 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Walikota Samarinda,
Nomor: 660/253/HK-KS/III/2015, tanggal 30 Maret 2015
- 169 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Walikota Samarinda,
Nomor: 596/187/HK-KS/III/2015, tanggal 09 Maret 2015

Halaman 80 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, Nomor: 503/005/SK-BPPTSP/C/IV/2015, tanggal 06 April 2015
- 171 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat, Nomor: 600/614/DCKTK,5/VII/2015, tanggal 08 Juli 2015, Perihal: Pengesahan Site Plan Ruko The Concepts Business Park, Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota
- 172 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham " PT. Multi Jaya Concept" Nomor 10, tanggal 10 Desember 2012
- 173 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat No. 001/MMPH-TCBP/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022, Hal: Tanggapan Surat No. 72/MMPHKT/VI/2022
- 174 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat No. 003/MMPH-TCBP/IV/2022 tanggal 22 April 2022 Hal: Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park ("TCBP")
- 175 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat No. 057/MMPHKT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 Hal: Surat Tanggapan
- 176 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat No. 72/MMPHKT/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 Hal: Surat Tanggapan
- 177 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat No. 149/MMPHKT/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Hal: Surat Undangan Rapat
- 178 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 257062306 a.n. PT Multi Jaya Concept Per Oktober 2014 s.d. November 2014, dan Januari 2015
- 179 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Rekening No. 1480016822168 a.n. PT Multi Jaya Concept Per November 2014, Januari 2015, Februari 2015, dan Juni 2015
- 180 1 (satu) Lembar Fotokopi salinan rekening Bank Syariah Bukopin No. Rek. 8800168-11-3 per Maret 2016
- 181 1 (satu) Lembar Fotokopi Daftar Pengeluaran PT. Multi Jaya Concepts, Project: Business Park Per 2013 s.d. 2016
- 182 1 (satu) Bundel Foto Progress PT. Multi Jaya Concepts, Project: Business Park Per: 29 Desember 2014 s.d. 04 Januari 2015
- 183 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekomendasi Nomor: 001/MMPH-TCBP/V/2022, tanggal 24 Mei 2022, Hal: Tanggapan Surat No. 057/MMPHKT/IV/2022
- 184 Fotokopi Surat Nomor : 185 / MMPHKT / XI / 2021 tanggal 22 November 2021 perihal Surat Pemberitahuan terhadap pelaksanaan appraisal terhadap asset jaminan PT. Multi Jaya Concept (MJC) berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1072 atas nama WENDY dengan luas 16.000 m²
- 185 Fotokopi Surat PT. Multi Jaya Concept Nomor : 005 / MMPH-TCBP/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut

Halaman 81 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian Permasalahan The Concepts Business Park beserta tanda terimanya
- 186 Fotokopi Surat Nomor : 173/MMPHKT/XI/2022 tanggal 11 November 2022 beserta tanda terimanya
- 187 Fotokopi Surat Nomor : 001/MMPH-TCBP/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 beserta tanda terimanya
- 188 Fotokopi Surat Nomor : 187/MMPHKT/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 beserta tanda terimanya
- 189 Fotokopi Surat Nomor : 001/MMPH-TCBP/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 beserta tanda terimanya
- 190 Fotokopi Surat Nomor : 018/MMPHKT/II/2023 Tanggal 23 Februari 2023 beserta tanda terimanya
- 191 Fotokopi Surat Nomor : 02/MMPH-TCBP/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 beserta bukti kirim JNE Point 167 s/d 191, disita dari WENDY, Direktur PT. Multi Jaya Concept (MJC), beralamat Jl. Kadrie Oening Rt. 018 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
- 192 1 bundel Fotokopi Contract No : 4600003969 (EX CTBS002009-NP), MAN POWER SUPPORT FOR PRODUCTION TOTAL E&P INDONESIA & PT. ROYAL BERSAUDARA tanggal 10 Februari 2014
- 193 1 bundel Fotokopi Contract No : 4600002882, MAN POWER SUPPORT SERVICE FOR ADMINISTRATION TOTAL E&P INDONESIA & PT. ROYAL BERSAUDARA, tanggal 23 November 2011
- 194 1 bundel Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 2297689494 a.n. PT Royal Bersaudara Per Juni 2014 s.d. Desember 2014
- 195 1 bundel Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 2297689494 a.n. PT Royal Bersaudara Per Januari 2015 s.d. Desember 2015
- 196 1 bundel Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 2297689494 a.n. PT Royal Bersaudara Per Januari 2016 s.d. Juli 2016, Agustus 2016, dan Oktober 2016
- 197 1 lembar Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 2297689494 a.n. PT Royal Bersaudara Per April 2017
- 198 1 rangkap asli Outstanding Pinjaman PT. Royal Bersaudara kepada PT. MMPH per Tanggal 13 Mei 2017
- 199 1 rangkap Fotokopi Addendum Perjanjian Kerjasama Mengenai Investasi Atas Proyek Man Power Supply Antara PT.Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim dan PT. Royal Bersaudara, tanggal 11 Desember 2017 Point 192 s.d. 199, disita dari ROY ALDINO SUDIRMAN, S. IP., Direktur PT. Royal Bersaudara, alamat di Jl. Abadi No. 22 RT. 12 Kelurahan Gn. Sari Ilir, Balikpapan; Jl. Pupuk Timur II No. 03, Kel.

Halaman 82 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Balikpapan Selatan

200 1 (satu) bundel Fotocopy terdiri :

- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Replik Indonesia No. AHU-10812.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Ditetapkan pada tanggal 3 April 2009
- Akta Notaris KHOIRU SUBHAN,SH, Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muara Bangun Jaya, Nomor 14 Tanggal 5 Januari 2009

201 1 (satu) bundel Fotocopy terdiri :

- Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, kepada Notaris H.M EDWARD AGUSTIAN,SH; perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Muara Bangun Jaya, Tanggal 3 Juni 2016;
- akat Notaris Dan PPAT HM. EDWARD AGUSTIAN, SH, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Yerbatas (PT) PT. Muara Bangun Jaya, Nomor 08 tanggal 31 Mei 2016

202 1 (satu) bundel Fotocopy akta Notaris dan PPAT HM. Edward Agustian, SH, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Muara Bangun Jaya Nomor 03 Tanggal 06 Desember 2021;

203 1 (satu) bundel Fotocopy satu bendel Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga PT. Muara Bangun Jaya, tanggal 22 Januari 2018 Point 200 s.d. 203 disita dari NUR AKHMAD ABIDZAR, Karyawan Swasta / Direktur PT. Muara Bangun Jaya, beralamat Perumahan Korpri Blok A1 No. 013 Rt. 045/000 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda

204 1 (satu) eksemplar Foto copy Memorandum of Understanding (MoU) No. 10/MMPHKT/ III /2015, tanggal 6 Maret 2015

205 3 (tiga) lembar Foto copy Akta Jual Beli Saham, Nomor 09, Tanggal 05 Oktober 2015

206 2 (dua) lembar Foto copy Pernyataan Nomor : 212, Tanggal 25 November 2014

207 1 (satu) Bundel Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri An. Muhammad Surdi, No. Rekening 148-00-0110331-9 Point 204 s.d 207 disita dari MUHAMMAD SURDI Bin H. TABRAN, Swasta (Direktur PT. Gemilang Tirta Jaya)beralamat di Jln. Banggris RT. 22 No. 124, Karang Anyar, Sungai Kunjang, Kota Samarinda
Barang bukti dari nomor 7 sampai dengan nomor 207 terlampir dalam berkas perkara.

DAN barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

Halaman 83 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Akta Pendirian PT Multi Jaya Concepta No. 21 tanggal 06 April 2009 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, S.H, dahulu Notaris di Kota Samarinda, kemudian dibuatkan salinan yang sama bunyinya oleh Notaris Wasi'ah, S.H, Spn selaku pemegang protocol dari Notaris Achmad Dahlan, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU24150.AH.OI.OI tanggal 02 Juli 2009 (**BUKTI T-1**);
2. Foto Copy Akta No. 10 Tanggal 10 Desember 2012 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Jaya Concepts yang dibuat dihadapan Maria Astuti, SH, Notaris di Kota Samarinda(**BUKTI T-2**);
3. Foto Copy Akta No. 02 Tanggal 02 Maret 2017 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Jaya Concepts yang dibuat dihadapan Maria Astuti, SH, Notaris di Kota Samarinda dan telah terdapat Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0118939 tanggal 17 Maret 2017(**BUKTI T-3**);
4. Foto Copy Akta Perubahan Terakhir No. 03 Tanggal 27 Juli 2017 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Jaya Concepts yang dibuat dihadapan Maria Astuti, SH, Notaris di Kota Samarinda (**BUKTI T-4**);
5. Foto Copy Akta Perjanjian Perjanjian Kesepakatan Bersama Pengelolaan The Concepts Business Park dengan Akta Nomor 16 tanggal 19 September 2014 oleh Notaris Maria Astuti, SH (**BUKTI T-5**);
6. Foto Copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 19 September 2014 oleh Notaris Maria Astuti, SH,(**BUKTI- T6**)
7. 1 (satu) bundel Project Proposal The Concepts Business Park PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-7**);
8. Fotocopi Surat Keputusan Walikota Samarinda, Nomor : 596/187/HK-KS/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang Persetujuan Izin Lokasi Pembangunan Rumah Toko (Ruko) terletak di kelurahan karang Asam Ilir kepada PT. Multi Jaya Concepts(**BUKTI T-8**);
9. Fotocopi Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, Nomor: 503/005/SK-BPPTSP/C/IV/2015, tanggal 08 Juli 2015 tentang Pemberian Izin

Halaman 84 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangan Lahan kepada WENDY - PT. Multi Jaya Concepts
(BUKTI T-9);

10.1 (satu) bundel Foto copy Berita Acara Pekerjaan No.001/BAP-TCBP/I/2015 antara PT Multi Bangun Persada dengan PT Roda Jaya Sakti untuk pekerjaan cut and Fill tanah di Lokasi Proyek The Concepts Business Park (BUKTI T-10);

11. Foto Copy Kwitansi No.001/APW/10/2014. Yang telah menerima dari PT Bangun Reksa Perkasa untuk pembayaran ongkos kiri dari Surat jalan tanggal 14/08/14-17/09/14 sesuai dengan SPPM No.018/SPK/MJC-BP/VI/2014 total Rp.33.568.200,- (BUKTI T-11);

12. Foto copy Bukti Pembayaran Imbalan Jasa untuk Gedung Business Park ref: Int Memo:.043/IM/TC/MJC/VII/2004 dan No.001/IM/TC/MJC/IX/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (BUKTI T-12);

13. Foto Copy Pembayaran Perbaikan Tiang Listrik untuk proyek The Concepts Business Park internal memo :012/IM/TC/MJC/I/2015 sebesar Rp.15.000.000,- (BUKTI T-13);

14. Foto Copy Tagihan dari kantor Surveyor Berlisensi Abdullah, ST, Nomor Lisensi :1.0075-14 biaya pengukuran BM Geodetik untuk pengerjaan pengembalian batas dan pengukuran ulang sebesar Rp. 3.000.000,- (BUKTI T-14);

15. Foto Copy Surat setoran Pajak daerah No. SKPD : 64.72.041.003.023.0185.0 atas nama WENDY PT. Multi Jaya Concepts tanggal cetak 10/04/2014 sebesar Rp. Rp.67.000.000,- (BUKTI T-15);

16. Foto Copy Tagihan dari kantor CV PRISA SOENOE untuk pekerjaan Uji Geoteknik/Sondir-Boring-SPT, Test Laboratorium pada Proyek The Concepts Business Park - PT. Multi Jaya Concepts, lokasi jalan Teuku Umar- Samarinda,- (BUKTI T-16);

17. Foto Copy Surat Penawaran penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Bizz Park PT. Multi Jaya Concepts dari PT AGRONUSA SARTIKA No. 02/AS-PNW/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014, sebesar Rp. 325.125.000,- (BUKTI T-17);

18. Foto Copy Bukti transfer via Bank BCA Samarinda tanggal 21 Juli 2014 kepada Abimanyu sebesar Rp.42.637.000,- (BUKTI T-18);

19. Foto Copy Invoice No.004/RJS-MJC/I/2015 dan No.003/RJS-MJC/I/2015 dari PT Roda Jaya Sakti kepada PT. Multi Jaya Concepts untuk meminta pembayaran tahap I dan tahap II pekerjaan Cut and

Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fill dengan Volume 14.000 m3 dan tahap ke 2 pekerjaan pengurukan tanah di kawasan Proyek The Concepts Business Park - PT. Multi Jaya Concepts, lokasi jalan Teuku Umar- Samarinda Tahap I sebesar Rp.115.500.000,- dan tahap ke-2 sebesar Rp.93.736.500,-

(BUKTI T-19);

20. Foto Copy Kwitansi bukti pembayaran dari PT Multi Jaya Bangun Persada untuk Progres I pekerjaan Urugan Tanah di Proyek The Concepts Business Park - PT. Multi Jaya Concepts, Volume lapangan 56% tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp.248.456.000,-

(BUKTI T-20)

21.1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran untuk Study Kelayakan, Sewa Alat, Proses Pertelaan, Proses Validasi site plan, dan Proses Izin Reklame di Dinas Cipta terkait Proyek The Concepts Business Park, Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT. Multi Jaya Concepts **(BUKTI T-21);**

22.1 (satu) bundel bukti-bukti Invoice dan pembayaran untuk penyusunan Dokumen UKL dan UPL kegiatan perumahan dan sarana penunjangnya, pembayaran pembelian solar industry sesuai Nomor : IM.150275/PIL/2015, Pembelian besi beton Ulir TS 13 terkait Proyek The Concepts Business Park, Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT. Multi Jaya Concepts **(BUKTI T-22);**

23.1 (satu) bundel bukti-bukti pembelian Material Besi dan bahan bangunan, pembelian Solar, Sewa Excavator untuk Proyek Cut and Fill, terkait Proyek The Concepts Business Park, Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT. Multi Jaya Concepts **(BUKTI T-23);**

24.1 (satu) bundel Gambar-gambar Pekerjaan Pematangan Lahan dan Infrastruktur periode 19-25 Januari terkait proyek The Concepts Business Park, Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT. Multi Jaya Concepts **(BUKTI T-24);**

25. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang tahun 2014 atas nama HJ EMILDA, Jl. Teuku Umar dengan luas Bumi 16.600 M2 sebesar Rp.2.722.400 pemilik awal Sertipikat Hak Milik WENDY **(BUKTI T-25);**

26.1 (satu) bundel Laporan Survey Topografi, Proyek Perencanaan Dinding Penahan Tanah The Concepts Business Park, Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT. Multi Jaya Concepts **(BUKTI T-26);**

Halaman 86 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) bundel Laporan Hasil penyelidikan Tanah Dengan Alat Sondir Proyek The Concepts Business Park, Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-27**);
28. Foto Copy Surat SOMASI KEDUA Nomor 140/SOMASI/MMPHKT/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dari PT MMPHKT kepada PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-28**);
- 29.1(satu) bundel fotocopi Surat Undangan Rapat Nomor:149/MMPHKT/X/ 2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan agenda Pembahasan Mengenai Proyek MJC dan MMPH, dokumen Minutes of Meeting tanggal 10 Oktober 2018, Berita Acara Rapat dan hasil Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan The Concept Business Park (**BUKTI T-29**);
30. Fotocopy Salinan Kesepakatan Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan The Concepts Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concept yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2018 (**BUKTI T-30**);
31. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor : 53 tanggal 26 Oktober 2018 untuk menjual Sertipikat Hak Milik Nomor: 1072 atas nama WENDY dengan Luas 16.600 M²; antara PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concepts yang dibuat oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. Mkn(**BUKTI T-31**);
- 32.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Penilaian Aset PT MMMPHKT Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT. Multi Jaya Concepts dari Kantor Jasa Penilai Publik MUSHOFAH MONO IGFIRLY dan REKAN tanggal 16 November 2021 dengan kesimpulan Nilai Pasar Rp.33.200.000.000,- dan Nilai Likuidasi sebesar Rp.23.240.000.000,- (**BUKTI T-32**);
- 33.1 (satu) bundel Foto Copy Penawaran Biaya Study Kelayakan Nomor: 293/NRR-P/PN-FS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2021 dari dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Nanang Rahayu dan Rekan, Lokasi PT. Multi Jaya Concepts di Jalan Teuku Umar Samarinda, sebesar Rp. 20.000.000,- (**BUKTI T-33**);
- 34.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Study Kelayakan Nomor file : 0680.1/KJPP-NRP/APP/IX/2014 tanggal 8 September 2014 dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Nanang Rahayu dan Rekan, Lokasi PT. Multi Jaya Concepts di Jalan Teuku Umar Samarinda, sebesar Rp. 20.000.000,- (**BUKTI T-34**)

Halaman 87 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1072 An. Wendy (**BUKTI T-35**);
- 36.1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01404 An. Wendy (**BUKTI T-36**);
- 37.1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01405 An. Wendy (**BUKTI T-37**);
- 38.1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01406 An. Wendy (**BUKTI T-38**);
- 39.1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01407 An. Wend (**BUKTI T-39**);
- 40.1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01408 An. Wendy (**BUKTI T-40**);
41. Foto Copy Surat keberatan Nomor:002/MMPH-TCBP/IV/2022 tanggal 01 April 2022 tentang keberatan Sdr.WENDY atas PPJB tanah SHM no. 1072, yang dilakukan pembayaran Rp. 1 Milyar per bulan selama 24 bulan (**BUKTI T-41**);
42. Foto Copy Surat Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park Nomor:003/MMPH-TCBP/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dari WENDY kepada Direktur PT MMPHKT (**BUKTI T-42**);
43. Foto Copy Surat tanggapan dari PT MJC Nomor 001/MMPH-TCBP/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 terkait tanggapan atas surat Nomor: 057/MMPHKT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dari PT MMPHKT terkait Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park (**BUKTI T-43**);
44. Foto Copy Surat tanggapan dari PT MMPHKT Nomor: 057/MMPHKT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 terkait Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park sesuai surat Nomor:003/MMPH-TCBP/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dari WENDY (**BUKTI T-44**);
45. Foto Copy Surat tanggapan balik dari PT MJC Nomor :001/MMPH-TCBP/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas surat tanggapan dari PT MMPHKT Nomor: 057/MMPHKT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 terkait Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park (**BUKTI T-45**);
46. Foto Copy Surat tanggapan/Somasi balik dari PT MMPHKT nomor 72/MMPHKT/VI/2022 terkait tanggapan atas surat Nomor :

Halaman 88 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001/MMPH-TCBP/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 dan atas surat Nomor: 057/MMPHKT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 terkait Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park (**BUKTI T-46**);

47. Foto Copy Surat tanggapan balik dari PT MJC terkait surat PT MMPHKT Nomor: 72/MMPHKT/VI/2022 yang meminta agar disepakati mengakhiri Proyek The Concepts Business Park karena Sertipikat telah dipecah 5 (lima) sehingga lebih mudah untuk membayar hutang (**BUKTI T-47**);

48. Foto Copy Surat Nomor: 005/MMPH-TCBP/IX/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dari PT MJC permintaan tanggapan atas surat Nomor :001/MMPH-TCBP/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 dan tindak lanjut terkait Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park kepada PT MMPHKT (**BUKTI T-48**);

49. Foto Copy Surat tanggapan dari PT MMPHKT Nomor: 173/MMPHKT/XI/2022 tanggal 11 November 2022 terkait tanggapan atas surat Nomor : 005/MMPH-TCBP/IX/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang tetap meminta agar PT MJC segera melunasi hutangnya terkait Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park (**BUKTI T-49**);

50. Foto Copy Surat tanggapan balik dari PT MJC Nomor 001/MMPH-TCBP/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 terkait surat tanggapan dari PT MMPHKT Nomor: 173/MMPHKT/XI/2022 tanggal 11 November 2022 tetap meminta agar Kuasa Menjual dapat digunakan untuk menjual jamininan tanah dan diberdayakan para pihak agar segera dapat dijual objek jaminan tanah (**BUKTI T-50**);

51. Foto Copy Surat tanggapan balik dari PT MJC Nomor 001/MMPH-TCBP/II/2022 tanggal 20 Pebruari 2023 terkait surat tanggapan dari PT MMPHKT Nomor: 187/MMPHKT/XII/2022 yang menyepakati akan menjual asset Milik PT MJC sesuai harga pasar dan sesuai kemampuan pembeli (**BUKTI T-51**);

52. Foto Copy Surat tanggapan balik dari PT MMPHKT Nomor: 018/MMPHKT/II/2023 tanggal 23 Pebruari 2023 terkait surat tanggapan dari PT MJC Nomor 001/MMPH-TCBP/II/2022 tanggal 20 Pebruari 2023 yang menyatakan tidak bisa melakukan penghapusan atas bagi hasil dan denda yng dijatuhkan kepada PT MJC (**BUKTI T-52**);

Halaman 89 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



53. Foto Copy Surat tanggapan balik dari PT MJC Nomor 006/MMPH-TCBP/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 terkait surat tanggapan dari PT MMPHKT Nomor: 018/MMPHKT/II/2023 tanggal 23 Pebruari 2023 yang pada pokoknya berjanji akan membayar hutang secara bertahap dengan berharap agar jaminan segera dapat dijual karena sudah dipecah menjadi 5(lima) bidang, dan meinta waktuyang cukup **(BUKTI T-53);**

54. Foto Copy Surat tanggapan balik dari PT MJC Nomor 001/MMPH-TCBP/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 terkait surat Pemberitahuan Pembayaran Tunai Bertahap yang isinya menyampaikan akan membayar tunai secara bertahap hutangnya pada tanggal 30 April 2023 **(BUKTI T-54);**

55.1 (satu) bundel Foto Copy REKAPITULASI PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN PT MJC PERIODE JANUARI 2015 S/D MEI 2016 SEBESAR ± RP. 3.802.503.944 (tiga milyar delapan ratus dua juta lima ratus tiga ribusembilan ratus empat puluh empat rupiah) **(BUKTI T-55);**

56.1 (satu) bundel Foto Copy REKAPITULASI PEMBAYARAN OPERASIONAL KANTOR BERDASARKAN BUKTI KAS/KASBON PT MJC PERIODE 11 DESEMBER 2014 S/D 05 JANUARI 2017 SEBESAR ± RP. 5.065.534.226 (lima milyar enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) **(BUKTI T-56);**

57.1 (satu) bundel Foto Copy REKAPITULASI PEMBAYARAN OPERASIONAL KANTOR BERDASARKAN BUKTI KAS/KASBON PT MJC PERIODE 11 DESEMBER 2014 S/D 05 JANUARI 2017 SEBESAR ± RP. 5.065.534.226 (lima milyar enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) **(BUKTI T-57);**

58.1 (satu) bundel Foto Copy ABSENSI STAF PROYEK PT MULTI BANGUN PERSADA (PT MJC) sejak Desember tahun 2013 s/d April tahun 2016 **(BUKTI T-58);**

59.1 (satu) bundel Foto Copy INTERNAL MEMO yang menjelaskan terkait pos-pos pembayaran dana operasional yang dilakukan perintah bayar mulai tanggal 02 Mei 2015 s/d 31 Agustus 2016 **(BUKTI T-59);**

Halaman 90 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.1 (satu) bundel Foto Copy Rekapitulasi Perhitungan Cash Advance, Biaya Overhead dan Upah Lembur PT Multi Jaya Concepts periode Pebruari 2014 s/d 31 Juli 2015 (**BUKTI T-60**);

61.1 (satu) bundel Foto Copy REKAPITULASI PEMBAYARAN OPERASIONAL KANTOR BERDASARKAN BUKTI NOTA dan PURCASHING ORDER termasuk bahan material dan lainnya di PT MJC PERIODE tahun 2014 S/D tahun 2015 SEBESAR ± RP. 1.555.616.210 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) (**BUKTI T-61**);

62.1 (satu) lembar Fotocopi surat Panggilan dari Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: B-1160/0.4.6/Gs.2/06/2021, tanggal 08 Juni 2021, berdasarkan surat Kuasa Khusus dari PT Migas Mandiri Pratama Nomor : 03/113/MMPKT-LEGAL/V/ 2021 tanggal 05 Mei 2021(**BUKTI T-62**);

63.1 (satu) bundel Foto Copy gambar untuk IZIN PENGESAHAN SITE PLAN BUSINESS PARK. Jalan Teuku Umar- Samarinda untuk PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-63**);

64.1 (satu) bundel Foto Copy GAMBAR ARSITEKTUR DRAWING FOR TENDER THE CONCEPTS BUSINESS PARK, Jalan Teuku Umar- Samarinda untuk PT. Multi Jaya Concepts (**BUKTI T-64**);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2024** oleh **Dr.Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Soehartono, S.H.,M.Hum.** masing-masing Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan **H. Masdu, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **Lilik Setiawati, S.H.** dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 91 dari 92 halaman Putusan Nomor 02/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR



SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.

Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H.,M.H.

H.MASDU, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

LILIK SETIAWATI, S.H.